



**ANALISIS PEMBIAYAAN PADA BANK NAGARI CABANG
SYARIAH BATUSANGKAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :
Mahesa Amanathan
NIM 2030401070

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2024**

ABSTRAK

MAHESA AMANATHAN. NIM 2030401070. Judul Skripsi: **“ANALISIS PEMBIAYAAN PADA BANK NAGARI CABANG SYARIAH BATUSANGKAR”**. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Tahun Akademik 2024.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah pentingnya analisis pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar sehingga Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dapat mempertahankan NPF nya di bawah 5%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses analisis pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar yang dimulai dari menganalisis pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah, menggali informasi informasi pemohon, kebutuhan dan kelayakan pembiayaan, dan agunan yang diberikan nasabah kepada bank.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti mengambil sumber data primer Pimpinan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Dewi Purnama, Analis Pembiayaan Syukri, dan Pemimpin Seksi Pembiayaan Hendrianto yang merupakan bagian dari pegawai Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar. Peneliti juga mengambil sumber data sekunder yaitu nasabah pembiayaan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

Berdasarkan hasil penelitian analisis yang dijalankan oleh Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar yaitu analisis pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan dengan cara bank menyediakan format pengajuan pembiayaan yang kemudian diisi oleh nasabah. Analisis menggali informasi pemohon dilakukan dengan cara pengecekan BI Checking dan melakukan survey lapangan. Analisis kebutuhan dan kelayakan dilakukan dengan cara, Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar meminta laporan keuangan dari nasabah minimal 2 tahun terakhir yang gunanya untuk melihat kemampuan bayar nasabah. Dari laporan keuangan yang diberikan, Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dapat menilai kebutuhan dan kelayakan pembiayaan. Dan dalam menganalisis agunan, Bank Nagari Cabang Syariah Padang akan meminta agunan kepada nasabah sebagai bukti bahwa nasabah benar benar serius dalam melakukan pembayaran kembali dan sebagai bukti komitmen nasabah kepada bank. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar akan melihat harga pasar agunan, dan nilai yang akan diambil adalah 80% dari nilai pasar agunan. Dalam memperkuat analisis nya Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar menggunakan alat analisis 5C+1C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition, dan Constraints*. Setelah semua tahapan selesai, finalisasi pembiayaan disetujui oleh Pimpinan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

Kata Kunci: Analisis Pembiayaan

ABSTRACT

MAHESA AMANATHAN. NIM 2030401070. Thesis title: "**FINANCE ANALYSIS OF BANK NAGARI CABANG SYARIAH BATUSANGKAR BRANCH**". تحليل التمويل في فرع بنك ناغاري شريعة باتوسنكر. Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University. Academic Year 2024.

The problem in this thesis is how important it is to analyze financing at Bank Nagari Syariah Branch Batusangkar so that Bank Nagari Syariah Branch Batusangkar can maintain its NPF below 5%. The purpose of this research is to find out how the financing analysis process at Bank Nagari Syariah Batusangkar Branch starts from analyzing the customer's application for financing, exploring the applicant's information, the need and feasibility of financing, and the collateral provided by the customer to the bank.

The type of research used is field research using a qualitative descriptive approach. Researchers took primary data sources from the Head of Bank Nagari, Batusangkar Syariah Branch, Dewi Purnama, Financing Analyst Syukri, and Financing Section Leader Hendrianto, who were part of the employees of Bank Nagari, Batusangkar Syariah Branch. Researchers also took secondary data sources, namely financing customers of Bank Nagari, Batusangkar Syariah Branch.

Based on the results of research analysis conducted by Bank Nagari Syariah Batusangkar Branch, the bank will provide a financing application format which is then filled in by the customer. After that, the bank will dig up information through the application submitted and conduct a field survey. Then Bank Nagari Syariah Batusangkar Branch will ask for financial reports from customers for at least the last 2 years with the aim of seeing the customer's ability to pay. From the financial report provided, Bank Nagari Syariah Batusangkar Branch will assess the need and feasibility of financing. In strengthening its analysis, Bank Nagari, Batusangkar Syariah Branch uses the 5C+1C analysis tool, namely Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition, and Constrains. And finally, the bank will ask the customer for funds as proof that the customer is truly correct in making repayment and as proof of the customer's commitment to the bank. After all stages are completed, the finalization of financing is approved by the Head of Bank Nagari, Batusangkar Syariah Branch.

Keywords: Financing Analysis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syariat di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pembiayaan Pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar” adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada orang tua yang penulis sayangi. Kepada Ibunda **Mardalena, S.H** , Ayahanda **Tunda Mesra, S.H** yang telah mendo’akan dan menjadi penyemangat serta motivator penulis sampai hari ini, yang tiada lelah berjuang mencari nafkah selalu percaya dengan semua jalan dan perjuangan yang penulis lalui dalam mengerjakan skripsi ini.

Selain itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Elmiliyani Wahyuni, S M.E.Sy., CHRA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus

Batusangkar sekaligus sebagai dosen penguji I yang telah memberikan banyak saran serta arahan demi selesainya skripsi ini

4. Fitri Yenti, SE.I., MA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Alimin, Lc., M.Ag. selaku dosen penguji II yang telah memberikan arahan, motivasi, dan masukan kepada penulis.
6. Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag.,M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan pemikiran dan petunjuk.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
8. Pihak Akama yang telah membantu penulis dalam proses administrasi untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Wiwie Princesly selaku saudara kandung penulis yang telah berkontribusi memberikan saran maupun bantuan hingga materiil demi selesainya studi penulis
10. Arifo Tumes selaku saudara kandung penulis yang telah berkontribusi memberikan saran maupun bantuan hingga materiil demi selesainya studi penulis
11. Rozaqi Damara selaku saudara kandung penulis yang telah berkontribusi memberikan saran maupun bantuan hingga materiil demi selesainya studi penulis
12. Fitra Tumara Prima selaku saudara kandung penulis yang telah berkontribusi memberikan saran maupun bantuan hingga materiil demi selesainya studi penulis
13. Rekan-rekan mahasiswa Perbankan Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Mahesa Amanathan yang sudah bertahan, berjuang, bertanggungjawab, dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar dan tak pernah memilih menyerah sesulit apapun proses penulisan skripsi ini.

Tanpa dukungan dan motivasi dari pihak-pihak tersebut, penulis tidak akan sukses dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga dukungan dan motivasi yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, dalam upaya menyelenggarakan proses pembelajaran yang sebaik-baiknya. Aamiin Ya Rabbal A'alaamiin

Batusangkar, Januari 2024
Penulis,

Mahesa Amanathan
NIM. 2030401070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Pertanyaan Penelitian 4

D. Tujuan Penelitian..... 4

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian..... 4

F. Definisi Operasional 5

BAB II KAJIAN TEORI 7

A. Landasan Teori 7

1. Pembiayaan 7

a. Definisi Pembiayaan 7

b. Unsur-unsur Pembiayaan 8

c. Tujuan Pembiayaan..... 11

d. Analisis Prinsip Pembiayaan..... 13

e. Jenis Jenis Pembiayaan 16

f. Produk Produk Pembiayaan 17

2. Proses Pembiayaan 19

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan 19

b. Menggali Informasi Pemohon..... 20

c. Kebutuhan dan Kelayakan Pembiayaan..... 23

d. Agunan 25

e. Finalisasi Proses Pembiayaan	32
B. Kajian Relevan	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Latar dan waktu penelitian	39
C. Instrumen penelitian	40
D. Sumber data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum	42
1. Sejarah Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.....	42
2. Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar	45
3. Logo Bank Nagari Syariah	46
4. Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar	48
5. Produk Produk pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar	52
6. Jasa Bank Lainnya	56
B. Hasil Penelitian.....	57
1. Bagaimana analisis pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar	57
2. Bagaimana analisis menggali informasi tentang pemohon pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar	59
3. Bagaimana analisis kebutuhan dan kelayakan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar?	61
4. Bagaimana analisis agunan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar?.....	63
C. Pembahasan	66
1. Pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar	67

2. Menggali informasi tentang pemohon pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar	68
3. Kebutuhan dan kelayakan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar	69
4. Agunan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar	71
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kriteria Penetapan Peringkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	2
Tabel 1. 2 Kinerja Keuangan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.....	2
Tabel 3. 1 Rancangan waktu penelitian	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Bank Nagari Syariah.....	46
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berdasarkan pada alquran dan hadist. Dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip prinsip syariat Islam. Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya (Mahardika 2023)

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan usaha usaha lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip prinsip syariah. Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan syariat Islam (Muttaqin, 2020)

Pembiayaan merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan bantuan dana terhadap nasabah, pembiayaan harus dilakukan oleh lembaga keuangan yang diakui oleh OJK. Adanya pembiayaan ini sangat bermanfaat bagi nasabah, pemerintah dan bank. Namun sebelum melakukan pembiayaan lembaga keuangan akan melakukan pengecekan dan analisis secara mendalam terkait prospek pembiayaan tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi kendala kendala di kemudian hari (Hamonangan, 2020)

Pembiayaan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha baik usaha perorangan, usaha besar maupun industri rumahan yang sudah berdiri sejak lama. Hal ini tidak terlepas dari biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan operasionalnya. Biaya sangat diperlukan baik itu usaha perorangan sampai dengan usaha besar. Dimana, sumber dana bisa didapatkan baik itu dari dalam maupun dari luar perusahaan itu sendiri. Bank syariah sebagai lembaga perbankan mempunyai kegiatan *funding* dan *financing*. Salah satu kegiatan dari *financing* adalah pembiayaan modal kerja. *Financing* yang diberikan untuk mendukung kegiatan produksi dari nasabah yang diberikan oleh bank. Pemberian modal kerja ini diberikan kepada perorangan maupun kelompok yang sudah memiliki sebuah rencana terkait modal kerja yang akan diberikan.

Ketika analisis pembiayaan bisa menilai proses pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan baik, maka seharusnya bank mampu berjalan dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, analisis pembiayaan yang tepat guna dan tepat sasaran akan menentukan lancar atau tidak lancarnya angsuran pembiayaan nasabah (Astuti, 2021). Hal ini dapat dilihat dari tingkat NPF suatu bank.

Tabel 1. 1
Kriteria Penetapan Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

No	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% < NPF < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% < NPF < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% < NPF < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF > 12\%$

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP tahun 2011

Tabel 1. 2
Kinerja Keuangan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar (2020-2023)

Tahun	2020	2021	2022	2023
NPF	0,12 %	0,69 %	0,34 %	0,41 %

Sumber: Laporan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

Berdasarkan Tabel 1.2 dilihat perkembangan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar, termasuk bank yang sehat, karena konsisten mempertahankan NPFnya dibawah 5% empat tahun terakhir. Berdasarkan data keuangan terakhir tahun 2022 Bank Syariah mempunyai tingkat NPF sebesar 0,47%. Jika analisis pembiayaan baik maka tingkat NPF nya akan rendah. Sebelum pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah, tentunya sudah melewati beberapa proses yang harus dilalui.

Di mulai dari pengajuan pembiayaan dari nasabah, nasabah mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan oleh bank. Menurut Syukri selaku analis pembiayaan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar menuturkan bahwa dari mulai surat permohonan ini kita sudah bisa melihat gambaran dari nasabah dan tingkat kemampuan bayar nasabah. Melalui data awal nasabah yang sudah ada maka pihak bank akan mudah untuk menggali informasi pemohon. Selanjutnya Syukri menambahkan dari data awal tersebut pihak bank akan mudah mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan dari nasabah dan kelayakan dari pembiayaan yang diajukan, karena tidak semua pengajuan pembiayaan dari nasabah itu disetujui.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah mempunyai resiko terhadap pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi maka pihak bank mengantisipasinya dengan pemberian agunan oleh nasabah yang menginginkan pembiayaan. Dengan pemberian agunan oleh nasabah maka bank dapat memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dari nasabah tanpa takut bank mengalami kerugian. Dengan analisis pembiayaan yang baik maka tingkat kualitas pembiayaan yang diberikan akan baik pula.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mendalam kenapa Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar bisa mempertahankan NPF nya dibawah 5%. Peneliti tertarik untuk mendalami tentang bagaimana analisis pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dengan judul penelitian “ **ANALISIS PEMBIAYAAN PADA BANK NAGARI CABANG SYARIAH BATUSANGKAR**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada analisis pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana analisis pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar?
2. Bagaimana analisis menggali informasi tentang pemohon pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar?
3. Bagaimana analisis kebutuhan dan kelayakan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar?
4. Bagaimana analisis agunan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui analisis pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.
2. Untuk mengetahui analisis menggali informasi tentang pemohon pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.
3. Untuk mengetahui analisis kebutuhan dan kelayakan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar
4. Untuk mengetahui analisis agunan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan berguna kedepannya sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat Bagi Penulis

Manfaatnya yaitu dapat dijadikan pembelajaran dalam melakukan penelitian dan berguna dalam menyelesaikan tugas akhir studi.

2) Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas tentang pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

3) Manfaat Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan dasar penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan lebih luas lagi

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, dan sebagai referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Menurut Yusak Laksamana analisis pembiayaan adalah usulan analisa permohonan pembiayaan disusun dalam bentuk proposal yang dibuat oleh *account officer* atau bagian pembiayaan, berisikan analisis atas segala aspek mengenai permohonan pembiayaan yang nantinya akan diminta persetujuan kepada komite pembiayaan. (Yusak Laksamana. 2009. P 224-225)

Definisi operasional yang penelitian ini adalah analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang penulis maksud di sini adalah suatu proses yang fleksibel yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan dari nasabah. Dengan melakukan analisis pembiayaan bank syariah akan mendapatkan keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan akan mendatangkan keuntungan kembali. .

Proses Analisis pembiayaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah proses pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar yang

dimulai prosesnya dari Pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar, Menggali informasi tentang pemohon pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar, Kebutuhan dan kelayakan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar, Agunan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *Financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada Nasabah. Pembiayaan atau kredit merupakan pemberian atau penyerahan barang atau jasa dari pihak bank kepada pihak lain atas kepercayaan dengan adanya ikatan atau akad sebelumnya untuk pengembalian barang atau jasa dengan rentan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak (Eprianti, 2019). pembiayaan adalah penanaman dana Bank Syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing, kepada pihak lain atau nasabah bank tersebut (Sari, 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang, *Murabaha*, *salam*, dan *istishna*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai da diberi fasilitas dana untuk mengembangkan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Lestari, n.d. 2021).

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, Sehingga kerugian dapat dihindari (Melina, 2020)

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur Pembiayaan antara lain:

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak dan mendapatkan keuntungan (Hasan, 2023).

2) Nasabah

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. Bisa berupa perorangan maupun kelompok

3) Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad

Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan qabul yang objeknya sesuai dengan Syariah, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhoan dan kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Dengan demikian akad atau perjanjian akan menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut (Amalia & Adinugraha, 2021)

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh pihak bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan

timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat Kembali. Ada beberapa resiko pembiayaan yang mungkin akan timbul, antara lain:

a) Risiko Pembiayaan

Setiap pembiayaan yang diberikan apapun bentuk pembiayaannya pasti memiliki resiko dalam pembiayaan. Resiko macet dalam membayar angsuran termasuk resiko pembiayaan yang akan timbul, sehingga perlu dilakukan analisis terlebih dahulu sebelum pembiayaan diberikan.

b) Risiko Investasi

Berbasis ekuitas merupakan risiko yang secara khusus dialami dalam pelaksanaan akad mudharabah dan musyarakah dimana kedua akad ini berorientasi pada pembiayaan dengan pola kerja sama dan model bagi hasil baik dengan bagi pendapatan atau Profit or Loss Sharing (PLS). Risiko ini berpotensi muncul jika provider kurang cermat dalam menganalisis data mitra usaha pada periode sebelumnya khususnya terkait dengan karakter, kemampuan usaha mitra usaha, skala usaha, perencanaan bisnis, dan jaminan yang mungkin dimiliki oleh mitra usaha.

c) Risiko pasar

Merupakan risiko yang terkait dengan potensi adanya perubahan harga akibat produk pembiayaan yang ditawarkan oleh provider berhubungan dengan komoditas-komoditas tertentu seperti perbedaan harga produk (dalam transaksi murabahah), nilai tukar mata uang (jika melibatkan komoditas dengan harga berbasis valuta asing), harga komoditas tertentu yang fluktuatif di pasar, dan perubahan nilai aset tertentu (Muhammad & Nissa, 2020).

6) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar Kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran Kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran Kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah waktu pembayaran Kembali yang lebih dari tiga tahun.

7) Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh kehati hatian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola atau peminjam dapat terkontrol dengan baik dan juga meminimalisir terjadinya kerugian seperti pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki 3 aspek penting dalam pembiayaan yaitu :

- a) Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar kepada masyarakat dapat ditarik Kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b) Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c) Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat (Ilyas, 2018)

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan memberikan pembiayaan (Nurhayati, 2023), diantaranya :

- 1) Cara meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan dana kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan biaya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan pekerja baru, artinya dengan dibuka sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan pekerjaan baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Selain dari tujuan di atas dalam praktiknya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan hasil dari keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi .

- 2) Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik nasabah maupun lembaga memberi pembiayaan sama sama diuntungkan.

- 3) Membantu pemerintah secara garis besar keuntungan bagi pemerintah adalah dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan

kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat serta meningkatkan devisa negara (Adellia et al., 2022).

d. Analisis Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5C (Harahap, 2017), yaitu sebagai berikut:

- 1) *Character* (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan di ajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan dengan disertai janji janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan atau melunasi pembiayaan.
- 2) *Capacity* (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkesinambungan), aspek finansial (kemampuan menghasilkan keuntungan)
- 3) *Condition* (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing dan peraturan pemerintah.
- 4) *Capital* (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup : besar dan komposisi modal perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.
- 5) *Collateral* (agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat digunakan sebagai alat pengaman BMT dalam setiap pemberian pembiayaan.

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5C+1C yaitu:

- 1) *Character* (karakter), Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat sifat pribadi yang positif dan kooperatif
- 2) *Capital* (modal), Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab mudharib dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self financial, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada bank.
- 3) *Capacity* (kemampuan), adalah kemampuan yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan laba. Kegunaan analisis ini adalah untuk menilai sejauh mana nasabah mampu mengembalikan pembiayaan yang diajukan secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.
- 4) *Collateral* (agunan), merupakan barang yang diserahkan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan dan bukti komitmen dari nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang dipinjam.
- 5) *Condition* (kondisi nasabah), situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib
- 6) *Constraints* (batasan atau hambatan), sebuah hambatan yang menyebabkan usaha tersebut tidak dapat dijalankan. Penilaian masyarakat sekitar dengan adanya rancangan usaha calon debitur juga harus diketahui oleh pihak bank. Jadi dalam menjalankan usaha diperlukan adanya persetujuan masyarakat setempat dan tidak asal

mendirikan, karena yang terkena dampaknya nanti juga masyarakat setempat (Luluk et al., 2022)

Kemudian dalam menganalisis juga ada prinsip pembiayaan 7P yaitu:

- 1) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- 2) *Party*, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda pula dari bank. Pembiayaan pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.
- 3) *Purpose*, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan, apakah tujuan konsumtif atau tujuan produktif.
- 4) *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimana masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tapi juga nasabah.
- 5) *Payment*, yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan atau pinjaman yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
- 6) *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke

periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya di bank.

- 7) *Protaction*, tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan, perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi (M Robby Kaharudin, 2020)

e. Jenis Jenis Pembiayaan

- 1) Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Pembiayaan modal kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- (a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

- (b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang

(2) Pembiayaan investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang modal serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Harahap, 2017)

2) Menurut jangka waktunya, dibagi menjadi :

a) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja yang mempunyai siklus usaha dalam jangka waktu satu tahun dan pengembalian Kembali pembiayaan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan nasabah

b) Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk investasi, misalnya untuk pembelian Gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembelian untuk rumah.

3) Menurut segi jaminan, pembiayaan dibagi menjadi:

a) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.

b) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung dengan adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan atas kepercayaan bank kepada nasabah.

f. Produk Produk Pembiayaan

Pendapatan bank syariah tidak boleh mengandung unsur unsur riba. pendapatan bank syariah bisa diambil dari biaya administrasi terhadap penyaluran pembiayaan, keuntungan dari penjualan

produk/laba, bagi hasil dari penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, dan *fee* terhadap penggunaan produk produk perbankan syariah. (Rahmayati, 2019) Adapun beberapa pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu:

1) *Musyarakah* (kredit modal usaha Bersama)

Pada produk pembiayaan musyarakah sangat cocok diterapkan pada bank bank Islam. Prinsip dari produk *musyarakah* ini adalah kerja sama (*partnership*), masing masing bisa menyertakan modal dan memberikan kontribusi persentase tertentu sesuai kesepakatan dalam akad. Pelaku tidak diharuskan memberikan atau menyertakan modal seratus persen.

2) *Mudharabah* (kredit modal usaha)

Pada pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil dimana ada pengelola dan ada pemberi modal. Biasanya dalam akad ini bank berperan sebagai penyumbang dana seratus persen dan nasabah sebagai pengelola dana yang nanti nisbahnya ditentukan sesuai kesepakatan Bersama.

3) *Murabahah* (pembelian barang)

Murabahah adalah bentuk pembelian barang dari nasabah kepada pihak bank dengan pembayaran ditangguhkan dan ada bentuk kontrak jual beli, tetapi tidak sepenuhnya ditanggung oleh bank (Susila, 2017)

4) *Ijarah* (prinsip sewa tanpa kepemilikan)

Suatu perjanjian antara nasabah dan bank terhadap suatu barang dalam jangka waktu tertentu dan pembayarannya boleh diangsur atau langsung lunas.

5) *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*

Merupakan suatu perjanjian sewa antara nasabah dengan bank terhadap suatu barang dengan jangka waktu tertentu, tapi di akhir pelunasan barang tersebut barang menjadi milik nasabah

6) *Al wakalah* (jasa pelayanan)

Adalah suatu akad perwakilan yang hak nya diberikan kepada orang lain, biasanya untuk penerbitan *letter of credit*

7) *Al kafalah*

Suatu perjanjian yang tanggung jawab pihak kedua diberikan kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan tugas dari pihak kedua.

8) *Al hawalah*

Merupakan suatu akad pengalihan hutang, dimana pihak pertama berhutang kepada pihak kedua, tetapi pihak kedua mengalihkan hutangnya kepada pihak ketiga dengan catatan pihak ketiga juga berhutang kepada pihak kedua.

9) *Rahn* (Gadai)

Adalah suatu akad yang menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain. *Rahn* adalah memberikan benda atau barang yang memiliki nilai untuk dijadikan jaminan atas pemanfaatan hutang yang ia dapat dari pihak yang menerima jaminan tersebut.

10) *Al-Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih atau diminta Kembali. Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

11) *Al-Wadiah*

Adalah titipan atau simpanan pada bank syariah yang berprinsip titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain.

2. Proses Pembiayaan

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Menurut Yusak Laksamana pengajuan permohonan pembiayaan merupakan tahapan awal bagi nasabah untuk berhubungan dengan bank dengan tujuan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank (Yusak Laksamana. 2009. P. 41)

Dalam pembiayaan atau penyaluran dana Bank Syariah memakai sistem bagi hasil dan dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan prinsip syariah. Seorang nasabah dalam mengajukan pembiayaan kepada bank harus membuat surat permohonan pembiayaan. Adapun ketentuan permohonan pembiayaan oleh nasabah sebagai berikut :

- 1) Memberikan kejelasan tentang platform pembiayaan yang akan diajukan.
- 2) Menyampaikan kejelasan tentang penggunaan dana yang diajukan.
- 3) Memberikan kejelasan rancangan atau rencana jangka waktu dalam pelunasan pembiayaan yang akan diajukan.
- 4) Memberikan informasi tentang jaminan yang akan dijamin untuk mengajukan pembiayaan.
- 5) Memberikan laporan keuangan perusahaan minimal 2 tahun terakhir.
- 6) Memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan.
- 7) Penerimaan berkas pemohon oleh pihak Bank Syariah, pada prinsip permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis yang dilakukan jika sulit untuk menyampaikan secara langsung kepada pihak calon nasabah.
- 8) Mempelajari berkas pemohon.
- 9) Melakukan survey lapangan yang dilakukan setelah didapatkan suatu kesimpulan yang jelas terkait pemohon dan dipandang layak untuk ditindak lanjuti..
- 10) Melakukan analisa pembiayaan, setelah dilakukan survey langsung maka seluruh data data yang didapatkan dianalisis untuk mendapatkan berapa pembiayaan yang layak diberikan kepada calon nasabah.

b. Menggali Informasi Pemohon

Menurut Yusak Laksamana seorang account officer dalam menggali informasi pemohon harus memanfaatkan seluruh data data

yang ada baik dari internal pemohon maupun eksternal pemohon (Yusak Laksamana.2009.P.56).

Ada beberapa cara untuk menggali informasi eksternal terkait pemohon pembiayaan Bank Syariah , yaitu:

- 1) *BI Checking*, dilakukan pengecekan riwayat nasabah melalui sistem informasi debitur pada Bank Indonesia. *BI Checking* ini memuat informasi terkait informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah didapatkan, kelancaran pembayaran, serta informasi lain terkait fasilitas pembiayaan
- 2) Meninjau langsung ke lokasi tempat usaha nasabah tujuannya yaitu untuk mendapatkan kebenaran data dengan melihat langsung tempat usaha, agunan yang dijaminkan, domisili rumah pemohon serta aktivitas usaha yang dijalankannya. Hal ini dapat mengurangi resiko yang akan dihadapi kemudian hari. Kunjungan tersebut dilakukan oleh pejabat pelaksana pembiayaan KUR mikro. Dalam kegiatan meninjau langsung juga dilakukan penilaian nilai agunan.
- 3) Melakukan *Trade Checking*, dimana bank menggali informasi pemohon kepada orang lain yang dipandang perlu oleh pihak bank seperti pelanggan, distributor, supplier/sales atau bisa juga menanyakan kepada tetangga berkaitan dengan karakter calon nasabah (Ali, 2022).
- 4) DHN (Daftar Hitam Nasional)
Merupakan suatu informasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai pemilik rekening giro di seluruh perbankan di Indonesia yang mengalami *blacklist* karena adanya penolakan penarikan giro akibat dana tidak cukup.

Ada beberapa cara untuk menggali informasi internal pemohon yaitu:

- 1) Data tertulis, merupakan seluruh data yang berkaitan dengan kegiatan usaha pemohon yang akan digunakan oleh account officer untuk melakukan analisis pembiayaan

- 2) Data hasil survey, survey merupakan cara yang paling populer dilakukan guna untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan. Seluruh informasi yang sudah ada kemudian di cek ulang kebenarannya melalui survei langsung ke lapangan atau ke tempat nasabah tinggal. Dalam melakukan survey ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:
- a) Sebelum kegiatan survey dilakukan, seorang *account officer* harus membuat catatan panduan mengenai hal hal yang perlu di survey
 - b) Selanjutnya *account officer* melakukan pengamatan tentang seluruh usaha nasabah. Ada beberapa hal yang perlu diamati dalam melakukan pengamatan usaha nasabah, yaitu:
 - (1) Memperhatikan struktur organisasi beserta fungsi dan perannya
 - (2) Melihat bagaimana jalannya administrasi usaha nasabah, sudah dijalankan dengan digital atau masih manual
 - (3) Memperhatikan bagaimana prosedur jalannya perusahaan
 - (4) Memperhatikan bahan bahan yang digunakan dan mencari tau dari mana sumber bahan bahan yang digunakan.
 - (5) Melihat dan mencari tahu secara langsung tenaga kerja yang ikut serta dalam operasional perusahaan
 - (6) Melakukan pengamatan terhadap tempat penyimpanan bahan bahan operasional
 - c) Selanjutnya membuat catatan catatan penting mengenai hasil survey yang sudah dilakukan
 - d) Selalu mengambil dokumentasi terhadap setiap pengamatan yang dilakukan
 - e) Buat laporan kunjungan hasil survey sebagai rangkuman hasil survey sekaligus menjadi salah satu dokumen penting pembiayaan.

Setelah survey usaha nasabah telah dilakukan, juga dilakukan survey agunan nasabah yang sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga atau bank.

Menurut Yusak Laksamana seorang account officer sebaiknya memposisikan diri sebagai seorang pengusaha atau investor yang akan memberikan data pribadinya dikelola oleh mitranya. Sebagai seorang investor pasti akan menggali informasi secara detail terkait dengan mitranya sebelum dana diberikan.

c. Kebutuhan dan Kelayakan Pembiayaan

Ada beberapa kebutuhan pembiayaan yang ada yaitu:

1) Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan untuk pembelian kebutuhan pribadi seperti mobil, rumah, furniture, dll. Untuk kebutuhan konsumen, bank akan memberikan pembiayaan berdasarkan dana yang tersedia kepada nasabah dikurangi dengan nilai barang yang dibeli, yang berarti bank tidak akan membiayai 100% nasabah. Biasanya bank akan menetapkan maksimal saat pengajuan pembiayaan nasabah (Khair, 2017).

Pembiayaan konsumen biasanya diberikan dalam akad pembiayaan murabahah dimana bank membelikan sebuah barang sesuai dengan keinginan nasabah dan menyampaikan harga pokok barang beserta besar keuntungan yang ditargetkan oleh bank.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses produksi. Misalnya pembiayaan yang digunakan untuk membeli alat alat produksi seperti mesin (Adellia & Faizal, 2022). Kebutuhan nasabah untuk melakukan suatu usaha meliputi:

- a) Modal kerja pelaksanaan proyek
- b) Pengadaan bahan baku produksi
- c) Pembelian persediaan barang

- d) Biaya biaya transportasi
- e) Biaya biaya tenaga kerja
- f) Biaya sewa tempat usaha
- g) Pengeluaran lain yang tak terduga terkait dengan biaya produksi.

Saat menganalisis kebutuhan modal kerja, bank menggunakan praktik industri perbankan dan ukuran yang diterima secara umum. Pengukuran ini didasarkan pada laporan keuangan pelanggan dan asumsi lainnya. Oleh karena itu, manajer akun harus dapat memperkirakan kebutuhan klien potensial secara adil dan bertanggung jawab.

Dalam pembiayaan produksi biasanya bank memberikan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah dimana bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola dana nantinya, dan tingkat keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati Bersama.

3) Modal Kerja Perdagangan

Bisnis perdagangan dikenal suatu siklus usaha yang dikenal dengan *asset conversion cycle* yaitu suatu siklus yang menggambarkan perputaran aset usaha. *Asset conversion cycle* dimulai dengan adanya uang tunai yang digunakan sebagai modal usaha untuk kemudian digunakan menjadi persediaan. Kemudian persediaan akan menjadi sumber penghasilan bagi usaha nasabah yakni dengan cara menjualnya, dimana penjualan biasanya tidak dilakukan dengan tunai sehingga akan timbul piutang usaha.

Setelah mengetahui modal kerja tugas selanjutnya adalah mensimulasikan jumlah pembiayaan tersebut menjadi kewajiban yang akan dibayar oleh nasabah. Kewajiban nasabah tersebut akan diperhitungkan dalam pembuatan proyeksi laporan keuangan neraca dan laba rugi. Dari laporan tersebut maka akan diketahui kemampuan bayar nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank

3) Modal Kerja Proyek

Menurut Yusak Laksamana dalam bukunya yang berjudul *Account Officer Bank Syariah* menyatakan dalam menghitung modal proyek biasanya digunakan pendekatan *cash flow* yaitu aliran kas terkait kondisi keuangan bagi keperluan proyek tersebut. Dari perhitungan antara kas dengan pengeluaran akan diketahui saldo akhir ka, apakah surplus atau defisit.

Dalam penyusunan *cash flow* perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu:

- a) *Cash flow* disusun secara *cash basis* yaitu hanya penerimaan dan pengeluaran tunai saja yang diakui dan diperhitungkan.
- b) *Cash flow* tidak memperhitungkan biaya non tunai seperti depresiasi, amortisasi, dan penghapusbukuan
- c) *Cash flow* disusun sebagai proyeksi, yaitu perkiraan penerimaan dan pengeluaran dari bulan ke bulan selama periode pelaksanaan proyek.
- d) *Peak deficit cash flow* tercermin pada aktivitas operasi.
- e) Pembiayaan bank dapat dicairkan pada saat yang sama dengan masuknya *self financing*
- f) Pembiayaan pokok sebagai pelunasan pembiayaan bank dilakukan bila telah ada pembayaran termin proyek dari pemilik proyek yang besarnya sesuai persentase pembayaran termin dari pemilik proyek
- g) Pembayaran nasabah dapat terlihat pada saldo akhir. Bila saldo akhir setelah adanya pembayaran pokok dan bagi hasil menunjukkan surplus, maka artinya nasabah mampu mengembalikan pembayaran kepada bank.

d. Agunan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan diubah melalui undang undang nomor 10 tahun 1998 telah mengatur bahwa dalam memberikan pembiayaan bank wajib menempuh cara cara

yang tidak merugikan bank dan kepentingan usaha nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, artinya bank harus meyakini bahwa nasabah mampu untuk mengembalikan kewajiban kepada bank sesuai yang diperjanjikan. Untuk mendukung keyakinan tersebut ditetapkan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah wajib didukung dengan adanya jaminan (Qiema et al., 2021). Dengan demikian bank dilarang memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa adanya jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Dari sisi hukum syariah bahwa persyaratan memberikan pembiayaan dengan jaminan tidak melanggar ketentuan syariah,. Jaminan diperlukan untuk meminimalkan resiko wanprestasi dan akan menjadi solusi terakhir bagi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

Agunan dalam pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Fitriani, 2017). Jaminan yang diberikan adalah jaminan yang bersifat material, memiliki nilai, secara legal dan terikat sebagai jaminan, dan dapat dipindahtanggankan. Ada beberapa jenis agunan yang dapat dijadikan jaminan yaitu:

1) Agunan Non-Kebendaan

Agunan Non-Kebendaan merupakan penanggungan hutang dari pihak ketiga yang menjamin kelancaran pembayaran kewajiban seorang nasabah pembiayaan jika nasabah cedera janji. Jaminan ini bisa bersumber dari pribadi atau *Personal Guarantee* dan bisa didapatkan dari perusahaan atau *Corporate Guarantee*.

2) Agunan Kebendaan

Agunan kebendaan dimana jaminan tersebut memberikan hak kebendaan kepada kreditur, yang memberikan hak untuk mendahului atas benda-benda tertentu yang mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda tersebut (Pribadi et al., 2020). Terdapat 2 jenis agunan kebendaan yaitu:

a) Benda Bergerak

Yaitu semua barang yang secara fisik dapat dipindahkan kecuali dalam undang-undang benda tersebut dinyatakan benda tidak bergerak. Contoh benda bergerak adalah kendaraan motor, peralatan kantor, perhiasan, mesin kapal laut, surat berharga, dan deposito.

b) Benda Tidak Bergerak

Yaitu aset berupa barang-barang yang karena sifatnya dinyatakan dalam Undang-Undang benda tidak bergerak. Contoh dari benda tidak bergerak adalah tanah dan bangunan (Ayu Sifauly Muzariah, 2022).

Penilaian aspek agunan dilakukan saat berbisnis. Permintaan evaluasi, evaluasi investigasi mengikuti permintaan mensejajarkan benda, mengukur luas benda, lalu mencari data pembanding, Setelah dilakukan penilaian oleh asesor, setidaknya ada 3 data pembanding yaitu parsial pemecahan agunan, hasil evaluasi objek kepada calon nasabah. Penilaian legalitas agunan pembiayaan murabahah dapat diperoleh dari Sertifikat seperti SHM, SHGB, SHSRS, BPKB, Surat Girik dan di cek silang (Fachrozie, 2022). Faktor lain yang dapat mempengaruhi penilaian agunan adalah marketabilitas barang. Barang-barang yang mudah dijual kembali memiliki nilai bobot yang rendah. Nilai likuiditas tersebut dihitung sebagai bobot dari kriteria yang telah ditetapkan kemudian dirata-ratakan sehingga hasilnya nilai likuidasi agunan.

Jadi untuk memberikan agunan kepada bank tidak serta merta bisa menggunakan barang apapun, namun ada beberapa klasifikasinya supaya nilai pembiayaan dan nilai agunan yang diberikan kepada bank itu sesuai, tidak ada pihak yang dirugikan. Dan juga kriteria dalam memberikan agunan kepada bank ada beberapa klasifikasinya seperti barang yang diberikan tidak mudah diperjual belikan, hal ini berguna untuk meningkatkan nilai agunan yang diberikan. Tingginya nilai

agunan yang diberikan maka jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank juga akan tinggi.

Kunci dalam melakukan penilaian agunan ada beberapa cara yaitu:

- 1) Prudensialitas (kehati-hatian)
- 2) Mengetahui harga pasar wajar pada saat agunan dinilai
- 3) Mengantisipasi kemungkinan depresiasi atau penurunan harga
- 4) Mengetahui marketabilitas atau nilai jual kembali barang agunan

Dalam melakukan penilaian agunan, bank sudah memiliki ketentuan yang mengatur perhitungan nilai likuiditas dari barang agunan. Nilai likuiditas tersebut dihitung sebagai bobot dari beberapa kriteria kemudian dihitung bobot rata-rata dari seluruh kriteria. Nilai tersebut akan dikalikan dengan harga pasar agunan, sehingga dihasilkan nilai likuidasi agunan.

Menurut Yusak Laksamana, ada beberapa jenis agunan beserta penilaiannya yaitu:

- 1) Cash Collateral

Merupakan agunan yang berbentuk uang tunai milik nasabah yang ditempatkan dalam bentuk deposito, tabungan atau giro yang disimpan pada bank tempat nasabah melakukan pembiayaan. Nilai likuiditas dari agunan ini cukup tinggi mencapai 90%-100% dari nilai barang agunan.

- 2) Surat Berharga

Merupakan surat-surat yang dapat diperjualbelikan. Surat berharga berbentuk obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai nilai likuiditas lebih baik dibandingkan dengan surat berharga berupa saham yang dikeluarkan oleh BUMN atau BUMD.

- 3) Tanah dan Bangunan

Merupakan salah satu barang agunan yang paling umum diikatkan pada sebuah bank. Kelebihannya adalah setiap waktu nilai

dari barang agunan ini selalu mengalami peningkatan. Hal hal yang menjadi dasar penilaian tanah dan bangunan sebagai agunan yaitu:

- a) Harga taksasi tanah yang digunakan adalah dengan membandingkan NJOP terbaru
- b) Kesuburan tanah, tanah yang subur memiliki nilai likuidasi yang lebih baik dibandingkan tanah yang tandus
- c) Peruntukan tanah, penggunaan tanah
- d) Lokasi tanah, semakin strategis lokasi tanah maka nilai likuidasinya semakin tinggi. Posisi perumahan dan lingkungan sekitar yang patut dipertimbangkan

4) Kendaraan Bermotor

Agunan yang menggunakan kendaraan bermotor cukup nilai likuidasinya keran kendaraan bermotor mudah dijual. Namun kelemahannya adalah nilai pasarnya selalu mengalami penurunan bila umurnya bertambah karena mengalami penyusutan. Yang perlu diperhatikan adalah penurunan nilai pasar kendaraan masih mengcover nilai sisa pokok pembiayaan. Penilaian agunan kendaraan bermotor secara umum dapat dilihat dari:

- a) Umur teknis kendaraan, yaitu umur ekonomis dari kendaraan.
- b) Kondisi fisik dari kendaraan, setiap kendaraan yang habis nilai ekonomisnya juga perlu dilihat kondisi fisik dari kendaraan, dimulai dari body kendaraan sampai dengan mesin dan bagian dalam kendaraan.
- c) Jenis atau model kendaraan, karena setiap jenis kendaraan yang berbeda, berbeda pula nilai pasar dan nilai likuidasinya.

Sebagai bukti sah suatu asset atau jaminan itu diagunkan kepada bank adalah pengikatan agunan secara legal formal. Pengikatan tersebut dilakukan di depan notaris sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengikatan agunan. Jenis pengikatan agunan berdasarkan jenis agunan, yaitu:

a) Pemberian Hak Tanggungan (HT)

Berdasarkan UU Nomor 4 tahun 1996, hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan atas aset berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, benda benda lain yang merupakan kesatuan tanah untuk pelunasan utang tertentu. Dalam undang undang tersebut diatur ketentuan mengenai

(1) Objek hak tanggungan yaitu:

- (a) Hak Milik (HM)
- (b) Hak Guna Usaha (HGU)
- (c) Hak Guna Bangunan (HGB)
- (d) Hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan
- (e) Hak Tanggungan juga dibebankan atas bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada dan atau akan ada di atas suatu tanah yang merupakan hak pemilik tanah
- (f) Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya bukan milik pemegang hak atas tanah, maka pembebanannya dalam APHT harus melibatkan pemilik barang barang tersebut atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang. Untuk meminimalisir resiko akan lebih mudah bagi bank apabila mengikat pemilik tanah yang sekaligus adalah pemilik bangunan, tanaman, hasil karya yang terletak atas tanah tersebut.

(2) Suatu Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu HT guna menjamin pelunasan lebih dari satu fasilitas pembiayaan. Apabila dibebani lebih dari satu HT maka penilaiannya akan dilihat dari tanggal pendaftarannya pada kantor Badan Pertanahan Nasional

- (3) Pemegang HT adalah perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang, yaitu pihak yang memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan. Pemegang HT berhak menjual objek HT melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan tersebut.
- (4) Pemberian HT merupakan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian yang tidak mungkin ada tanpa adanya perjanjian yang mendahuluinya, seperti perjanjian utang piutang, perjanjian kredit, dan akad pembiayaan.
- (5) Pemberian HT dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan didaftarkan pada kantor pertanahan setempat
- (6) Dalam APHT wajib dicantumkan:
 - (a) Nama dan identitas pemegang dan pemberi HT
 - (b) Domisili masing masing pihak
 - (c) Penunjukan secara jelas hutang atau utang utang yang dijamin
 - (d) Nilai tanggungan
 - (e) Uraian yang jelas mengenai objek HT
 - (f) Sebagai bukti adanya HT, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan
 - (g) Pihak dasarnya pembebanan HT wajib dilakukan sendiri oleh pemberi HT. Namun, jika pemberi HT tidak dapat hadir dihadapan PPAT, ia dapat memberi kuasa kepada orang lain dengan memberikan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan).
 - (h) SKMHT atas tanah yang bersertifikat wajib diikuti dengan pembuatan APHT paling lambat 1 bulan sejak SKMHT dibuat.

b) Fidusia

Menurut Yusak Laksamana mengatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu barang namun penguasaan dan pemanfaatannya tetap berada di tangan nasabah. Fidusia dibebankan atas segala objek yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak dapat dipasang Hak Tanggungan. Contoh dari objek fidusia adalah kendaraan bermotor, tagihan tagihan, mesin, bangunan yang didirikan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani HT, dan hasil dari benda yang menjadi objek fidusia, termasuk klaim asuransi dari objek fidusia yang diasuransikan.

Dalam UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, diatur ketentuan mengenai pelaksanaan fidusia sebagai berikut:

- (1) Perjanjian fidusia bersifat *accessoir*
- (2) Akta fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia
- (3) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia, tetapi pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia yang sudah didaftarkan.

e. Finalisasi Proses Pembiayaan

Tahap akhir dari melakukan proses suatu pembiayaan adalah tahap finalisasi dalam bentuk suatu usulan pembiayaan atau rekomendasi. Dari usulan yang dibuat oleh account officer kemudian diajukan kepada komite pembiayaan, setelah disetujui kemudian merealisasikannya dalam bentuk pencairan dana pembiayaan.

Menurut Yusak Laksamana, Ada beberapa hal yang harus disampaikan dalam usulan pembiayaan atau rekomendasi pembiayaan, yaitu:

1) Permasalahan

Dalam rekomendasi pembiayaan harus dicantumkan latar belakang dari pemohon kenapa mengajukan pembiayaan mulai dari jumlah permohonan, tujuan penggunaan, jangka waktu pembiayaan, dan agunan yang diajukan.

2) Informasi Nasabah

Dalam rekomendasi pembiayaan informasi terkait data diri nasabah juga harus dicantumkan, yang berisikan tentang nama pemohon, alamat rumah, alamat domisili, alamat usaha, bidang usaha yang ditekuni, struktur organisasi dari usaha, lama usaha dijalankan, dan sifat dari usaha perorangan atau berkelompok.

3) Analisis Aspek Yuridis

Pada bagian ini akan dibahas tentang keabsahan permohonan maupun keabsahan usaha pemohon, bank akan memberikan penilaian terkait dengan keabsahan data dan bukti legalitas dari data yang diberikan.

4) Analisis Aspek Karakter dan Manajemen

Dalam hal aspek ini berisikan tentang sejauh mana reputasi pemohon dalam menjalankan usaha khususnya dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hanya didapatkan melalui proses investigasi, wawancara langsung, dan survey kunjungan kepada pemohon.

5) Analisis Aspek Teknis dan Produksi

Ini berisikan tentang kemampuan teknis nasabah secara keseluruhan berdasarkan informasi informasi yang diperoleh.

6) Analisis Aspek Pemasaran

Dijelaskan cara nasabah memasarkan produk usahanya dan hasil yang didapatkan dalam memasarkan produk usahanya, sehingga mendukung alasan bahwa pemohon memang memerlukan dana tambahan untuk mendukung usahanya.

7) Analisis Aspek Keuangan

Tujuan utama dari aspek keuangan ini adalah untuk mengetahui kondisi dari pemohon secara finansial, menentukan jumlah pembiayaan yang pantas dan wajar serta untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan.

B. Kajian Relevan

Adapun penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Hamonangan, (2020) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCP Padang Sidempuan”. Sebagaimana tertulis dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi . Persamaan penelitian ini adalah sama sama menganalisis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Menekankan pada penerapan prinsip 5C pada penyaluran pembiayaan pada bank syariah. Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu menekankan pada seluruh aspek pembiayaan dari pengajuan pembiayaan, menggali informasi nasabah, menganalisis kelayakan dan kebutuhan pembiayaan serta agunan, yang nantinya analisis ini mencakup penelitian yang lebih luas dari penelitian sebelumnya dengan judul penelitian Analisis pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.
2. Deni Andrian, Imam Mukhlis, (2021) dengan judul penelitian “Analisis pengaruh kredit perbankan, pembiayaan bank syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode sebelum pandemic COVID 19 (2015-2019) dan periode pandemic COVID 19 tahun 2020” sebagaimana tertuang dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*. Persamaan penelitian ini adalah sama sama menganalisis pemberian pembiayaan kepada nasabah. Penelitian ini menekankan pada pemberian kredit, pembiayaan dan investasi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa Covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah kredit dari perbankan konvensional tidak berpengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi dalam jangka panjang namun sangat berpengaruh pada waktu jangka pendek, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini menekankan pada pemberian pembiayaan yang nantinya berpengaruh pada tingkat kesehatan bank yang dirangkum dalam NPF dengan judul penelitian Analisis pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

3. Aulia Rahman, (2020) dengan judul penelitian “Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemi” sebagaimana yang terdapat dalam *Jurnal Al-Sharf Ekonomi Islam*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama menganalisis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Penelitian ini menekankan pada penyaluran pembiayaan karena pada masa pandemi bank dituntut untuk tetap beroperasi dengan mekanisme yang berbeda dan tetap diawasi oleh DPS. Pemakaian *Fintech* akan menjadi salah satu solusi agar nasabah tetap mendapatkan pelayanan pembiayaan dari bank, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini dilakukan tidak pada saat masa pandemi, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, dengan judul penelitian Analisis pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.
4. Meysa Damayanti, Risma Wira Bharata (2022) dengan judul penelitian “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19” sebagaimana yang tertuang dalam sebuah *Education Economics & Education Journal*”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama menganalisis pembiayaan pada bank syariah. Penelitian ini menekankan penelitian pada pembiayaan mudharabah yang menerapkan prosedur pembagian keuntungan dan pembiayaan ini kurang diminati oleh sebagian masyarakat karena dari bank tidak bisa mengetahui resiko yang akan terjadi Ketika pengusaha mengelola modal. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini tidak hanya menekankan pada pembiayaan mudharabah saja tetapi seluruh pembiayaan

yang ada, dengan judul penelitian yaitu menganalisis pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

5. Juliana , Risna Febrianti , Rumaisah Azizah Al-Adawiyah , Ropi Marlina dan Dadan Hamdani (2022) dengan judul penelitian “Analisis Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Asia Tenggara” sebagaimana yang tertuang dalam *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* . Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama memakai data tingkat pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menekankan penelitian pada hambatan dalam meningkatkan kinerja dari lembaga perbankan syariah yaitu minimnya pengetahuan terhadap risiko kredit, dan yang paling besar risikonya adalah risiko pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, perbedaan tersebut terletak pada indikator penelitian yang memfokuskan pada analisis pengajuan pembiayaan, menggali informasi pemohon, menganalisis kelayakan dan kebutuhan pembiayaan serta menganalisis agunan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.
6. Novi Fadhila, (2019) dengan judul penelitian “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri” sebagaimana tertuang dalam *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* yang menekankan penelitian pada dua akad saja yaitu *Mudharabah* dan *Murabahah* yang menguji akad tersebut kepada laba bank syariah mandiri. Perbedaan dengan yang akan dilakukan yaitu menganalisis pembiayaan secara menyeluruh dan melihat indikator pembiayaan dari 4 aspek yaitu analisis pengajuan pembiayaan, menggali informasi pemohon, menganalisis kelayakan dan kebutuhan pembiayaan serta menganalisis agunan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.
7. Muhammad Syauqy Alghifary, Dzuliyati Kadji, Yenny Kornitasari (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Nilai Output UMKM: Analisis Data” sebagaimana yang tertuang dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* yang menekankan penelitian

ini pada pengaruh pembiayaan terhadap nilai output UMKM yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan menganalisis proses pembiayaan secara menyeluruh di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar. Dengan judul penelitian Analisis Pembiayaan Pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

8. Rodhiatul Aslamah Meuraxa, Dita Zakia Rahmah Siahaan, Zuhri M Nawawi (2023) dengan judul penelitian “Analisis Dampak Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah” sebagaimana yang tertuang dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* . Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas penyaluran pembiayaan dan juga membahas tentang kelayakan pembiayaan. Menekankan penelitian pada analisis dampak pembiayaan terhadap UMKM, dan sasaran penelitian ini kepada UMKM mikro dan menengah berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu menekankan penelitian pada analisis pembiayaan secara menyeluruh dan sumber datanya diambil langsung dari Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.
9. Siti Faizah, Hesi Eka Puteri, Reina Tasha Baskara, Vewi Julita, Anwar Sholihin (2023) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi periode 2017-2020” sebagaimana yang tertuang dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan data NPF untuk menganalisis pembiayaan bank syariah. Penelitian ini yang menekankan kepada 3 unsur akad pembiayaan dan sampel penelitian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia serta waktunya pada tahun 2017-2020, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan yang menekankan penelitian pada seluruh pembiayaan yang ada serta perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang dilakukan, peneliti

melakukan penelitian pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar. Dengan judul penelitian Analisis Pembiayaan Pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

10. Wulandari Kuswahariani, Hermanto Siregar, dan Ferry Syarifuddin (2020), dengan judul penelitian “Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia” yang tertuang dalam *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan data NPF untuk menganalisis pembiayaan. Penelitian ini menekankan pada indikator NPF dan dilakukan analisis secara umum dan penelitian dilakukan pada tiga bank syariah di Indonesia, berbeda dengan penelitian yang dilakukan yang menekankan penelitian pada analisis pembiayaan, dan tempat penelitian hanya di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. *Field Research* merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada pengambilan simpulan yang bersifat induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang terjadi dengan logika ilmiah penulis. Dalam hal ini penulis menjelaskan bagaimana analisis pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

B. Latar dan waktu penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Bank Nagari Cabang Batusangkar

Tabel 3. 1
Rancangan waktu penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Rancangan Penelitian 2023-2024									
		Feb	Mar	Apr	Mei- Juni	Juli	Agus - Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Obeservasi Awal										
2	Pengajuan Proposal										
3	Bimbingan Proposal										
4	Seminar Proposal										
5	Revisi Proposal										
6	Pengumpulan Data Penelitian										
7	Pengolahan Data Penelitian										
8	Bimbingan										
9	Munaqasyah										

C. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah proses menjelaskan kebenaran dari suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Instrumen penelitian dirancang sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang dipakai sebagai dasar penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian ini adalah peneliti atau penulis sendiri (Sukendra, 2020).

D. Sumber data

1. Sumber data primer merupakan sumber yang langsung diambil dari subjek penelitian dengan memakai alat ukur dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu wawancara dengan Dewi Purnama selaku Pimpinan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar, Syukri selaku analis pembiayaan dan Indra Putra selaku pemimpin seksi pembiayaan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen dokumen pendukung penelitian serta nasabah pembiayaan di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data berdasarkan dengan sumbernya Menurut Sugiyono (2013:137) terdapat berbagai data yang dikumpulkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Penelitian ini juga menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept* interview yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dan leluasa dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya agar mendapatkan informasi dan permasalahan yang lebih terbuka. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu Bersama manajer pembiayaan dan karyawan pembiayaan lainnya pada Bank Syariah Cabang Batusangkar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Dokumentasi ini didapatkan pada saat melakukan wawancara, baik berupa dokumen/foto.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu cara penelitian yang dilakukan setelah semua data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketepatan dalam penggunaan alat penelitian sangat menentukan ketepatan dalam pengambilan kesimpulan oleh karenanya kegiatan analisis data tidak dapat diabaikan (Mania, 2008). Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang beragam pula, dan dilakukan dengan cara terus menerus sampai data jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Ada tiga aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan dalam jumlah banyak, oleh karena itu perlu pencatatan secara detail dan teliti

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif bisa saja disajikan dalam uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data dari penulis memakai cara triangulasi sumber, dimana penulis menggali kebenaran tertentu melalui berbagai pihak terkait di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dan nasabah pembiayaan. Penulis juga menggunakan cek dokumentasi seperti data laporan pembiayaan yang diberikan serta laporan NPF, setelah itu untuk menjamin keabsahan data tersebut penulis kembali melakukan wawancara dan mewawancarai kembali sumber sumber terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau sekarang yang kita kenal dengan sebutan Bank Nagari secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat” yang disahkan melalui Akta Notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Badan hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ini disahkan melalui surat keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No : BUM/9-44/11 tentang Izin Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang (Dokumen Pribadi Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar).

Berdasarkan Undang-Undang No 13 tanggal 16 Agustus 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No 4 sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diubah menjadi BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT. Dalam perjalanannya tahun 1996 melalui perda No 2/1996 disahkan penyebutan nama (Call Name) sebagai “BANK NAGARI” dengan maksud untuk lebih dikenal. Membangun Brand Image sekaligus mengimpretasikan tatanan sistem pemerintah di Sumatera Barat. 48 Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui

Perda No 3 tahun 2006 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No : W3-00074 HT.01.01-TH-2007 Tanggal 4 April 2007. Saat ini Bank Nagari telah berstatus Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan daerah yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah (Dokumen Pribadi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar).

Berawal dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank Nagari bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder, serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta membantu meningkatkan taraf hidup rakyat. Saat ini Bank Nagari terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, mengelola risiko secara baik dan komitmen pada nasabah. Bank Nagari juga bertekad untuk terus memperluas pangsa pasar dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan dalam usaha mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Bank Nagari membuat visi dan misi perusahaan sesuai SK Direksi Bank Nagari Nomor 074/DIR/11-2007 tanggal 24 November 2008 untuk memperjelas langkah Bank Nagari ke depan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang membolehkan Bank Umum menggunakan dual banking system dimana Bank Konvensional dapat membuka unit usaha syariahnya. Telah banyak Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan target pasar Bank (Dokumen Pribadi Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar).

Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat islam, Bank Nagari mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa sehingga memperkuat daya saing Bank Nagari meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktivitas dan kesehatan di masa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui Bank Syariah, maka berdasarkan latar belakang diatas Bank Nagari membuka

Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, Bank yang akan membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat Bank, maka Bank Nagari harus membentuk Unit Usaha Syariahnya yang berkedudukan di Padang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Nagari dengan Akta Notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan Menteri kehakiman No. W3-00074 HT. 01.01- TH 2007 tanggal 4 April 2007. Dengan modal awal sebesar Rp. 1.600.000.000,- didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah mendapat izin usaha pembukaan Kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia No. 9/50/DPbs/Pdg tanggal 26 April 2007, sehingga terhitung sejak tanggal 4 Mei 2007 Kantor Bank Nagari Cabang Syariah Padang mulai beroperasi. Untuk pengembangan, UUS Bank Nagari menambahkan modalnya sehingga total modal UUS Bank Nagari sampai saat ini adalah Rp 250.000.000.000,-. Sasaran dari Bank Syariah yaitu mempunyai pangsa pasar yang besar di Sumatera Barat dan beroperasi secara sehat dan menjadi andalan profitabilitas Bank Nagari. Untuk mewujudkan sasaran diatas sejak bulan Januari 2008 Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Telah memiliki jaringan kantor yang terdiri dari 2 Kantor Cabang Syariah, dan 6 Kantor 50 Cabang pembantu Syariah.(Dokumen Pribadi Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar).

Dalam menghadapi peluang dan ancaman pasar perekonomian maka UUS Bank Nagari mempunyai Visi yang merupakan tujuan jangka panjang “Menjadi Unit Usaha Syariah Yang Kompetitif, Efisien dan Memenuhi Prinsip Kehati-Hatian Yang Mampu Mendukung Sektor Riil Secara Nyata Melalui Kegiatan Pembiayaan Berbasis Syariah dan Transaksi Riil Dalam Kerangka Keadilan Tolong Menolong dan Menuju Kebaikan Guna Mencapai Kemaslahatan Masyarakat”. Untuk mencapai visi dari UUS Bank Nagari yang merupakan tujuan jangka panjangnya, maka perlu ditetapkan misi dari UUS Bank Nagari yaitu: “Meningkatkan Posisi Bank Nagari Melalui Layanan Perbankan Syariah Yang Aman, Adil

dan Saling Menguntungkan, Serta Dikelola Secara Profesional dan Penuh Amanah”(Dokumen Pribadi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar). Dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap perbankan yang berprinsip syariah, maka Bank Nagari kembali membuka cabang syariah, yaitu Cabang Syariah payakumbuh pada tanggal 12 juni 2008, Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh memiliki 3 cabang pembantu syariah, yaitu Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang, dan Cabang Pembantu Bukittinggi, dan Cabang Pembantu Syariah Batusangkar yang mulai beroperasi pada tanggal 26 Desember 2013 (Dokumen Pribadi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar)

2. Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar

a. Visi

“Menjadi Bank Pembangunan Daerah Yang Terkemuka dan Terpercaya Di Indonesia”

b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya Bank, sesuai yang diamanatkan dalam akta pendirian, yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan yaitu turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang. Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.
 - a) Menjaga agar Bank ini bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat
 - b) Memberikan pelayanan yang prima
 - c) Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham

- d) Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Dokumen Pribadi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar)

3. Logo Bank Nagari Syariah



Gambar 4. 1
Logo Bank Nagari Syariah

Makna logo Bank Nagari:

- a. Buana, dipersepsikan sebagai lintasan orbital yang secara ilusif mencerminkan gerak berkesinambungan (sustainability), selain sebagai buana bagi masyarakat Minang bentuk ini dapat dipersepsikan sebagai bentuk tanduk kerbau yang mengartikulasikan makna Minangkabau. Kedua persepsi tersebut dapat dimaknai bahwa Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berlandaskan falsafah Minang yang secara konsisten menetapkan visi ke depan untuk berkembang ke arah global.
- b. Merupakan ikon berlian (diamond) yang secara konfigurasi memberikan indeks tentang sebuah untaian, untaian dari dua buah unsur segitiga dan satu bujur sangkar bagi masyarakat Minang dimaknai sebagai “Tigo Tali sapilin, Tigo Tungku Sajarangan”. Selain itu konfigurasi ini dapat juga dipersepsikan sebagai dasi kupu-kupu yang menandakan tentang profesionalisme dalam bisnis Perbankan dan ikon berlian dapat diinterpretasikan sebagai suatu yang bernilai tinggi. Makna simbolik tersebut secara komprehensif menunjukkan bahwa Bank Pembangunan. Daerah Sumatera Barat menjunjung tinggi nilai falsafah tradisi Minang sebagai landasan dalam menjalankan profesionalisme bisnis Perbankan.

- c. Logo tipe Bank Nagari memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi secara psikologis merepresentasikan ketegasan.
- 1) Biru; menyiratkan modernitas institusi yang berorientasi ke depan dengan dukungan teknologi informasi digital.
 - 2) Merah; menyiratkan tentang semangat, progresivitas, keberanian berinovasi untuk selalu menjadi yang terdepan.
 - 3) Kuning; melambangkan keagungan, “punya undang dan hukum”.
 - 4) Hitam; melambangkan ketahanan “Tahan Tapo”(tempa) serta mempunyai budi dan akal.

4. Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi

a. Pemimpin Cabang Syariah

Pemimpin Cabang Syariah adalah pejabat struktural yang ditetapkan direksi untuk memimpin Kantor Cabang Syariah dalam melaksanakan bisnis dan operasional bank di wilayah kerja Kantor

Cabang Syariah. Kegiatan bisnis Kantor Cabang Syariah mencakup kegiatan menghimpun dana, penyaluran dana dan penyaluran jasa perbankan lainnya.

Tugas pokoknya :

- 1) Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Direksi Kepada Pemimpin Cabang Syariah untuk dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Cabang Syariah.
- 2) Memimpin Kantor Cabang Syariah dalam melaksanakan operasional Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- 3) Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam operasional keluar Cabang Syariah.
- 4) Memberikan arahan, dorongan dan motivasi kepada pejabat dan petugas Kantor Cabang Syariah untuk melaksanakan tugastugas secara efektif, efisien, ekonomis, lancar, aman dan tertib.
- 5) Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan dan informasi baru yang diperoleh Pemimpin Cabang Syariah dari direksi dan divisi di Kantor Pusat.
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan unit kerja dan pejabat terkait untuk melancarkan tugas harian dan pencapaian target atau sasaran tahunan yang bersangkutan.

b. Wakil Pemimpin Cabang Syariah

Wakil Pemimpin Cabang Syariah adalah pejabat struktur yang ditetapkan direksi untuk membantu Pemimpin Cabang Syariah dalam pelaksanaan bisnis dan operasional Kantor Cabang Syariah.

Tugas pokoknya:

- 1) Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Pemimpin Cabang Syariah kepada Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah.
- 2) Memimpin unit kerja dibawah supervisi Wakil Pemimpin Cabang Syariah.

- 3) Membangun, mengembangkan dan membina hubungan kerja yang baik dengan nasabah, relasi bisnis, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya di wilayah Kerja Kantor Cabang Syariah.
- 4) Memberikan arahan, dorongan dan motivasi kepada petugas pelaksana di bawah supervisi Wakil Pemimpin Cabang Syariah untuk melaksanakan tugas-tugas secara efektif, efisien, ekonomis, lancar, aman dan tertib.
- 5) Mengevaluasi kualitas pelayanan unit kerja di bawah supervisi Wakil Pemimpin Cabang Syariah.
- 6) Memastikan setiap pegawai dalam unit Kerja Syariah Cabang Syariah telah memahami semua ketentuan yang berlaku.
- 7) Memeriksa serta memastikan kecukupan dan kebenaran transaksi transaksi keuangan, bukti-bukti pembukuan, posisi-posisi keuangan, laporan-laporan, dokumen dan yang lainnya.

c. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan adalah petugas pelaksana yang bertanggung jawab menganalisis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah serta mengelola pembiayaan yang diberikan agar terjadinya kolektibilitas lancar dan bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Cabang Syariah dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya di Kantor Cabang Syariah.

Tugas pokoknya :

- 1) Mempersiapkan rekomendasi atau appraisal atas perpanjangan atau restrukturisasi seluruh pembiayaan yang diajukan masyarakat atau nasabah kepada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.
- 2) Mempersiapkan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan penarikan atau penukaran sebagai agunan pembiayaan. Pemberian keringanan kewajiban, penghapusbukuan pembiayaan macet, hapus tagih pembiayaan dan lain sejenisnya di Kantor Cabang Syariah.
- 3) Melakukan transaksi atas agunan pembiayaan bersama-sama dengan petugas atau pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- 4) Bertindak sebagai sponsor atas rekomendasi seluruh pembiayaan yang diajukan masyarakat atau nasabah kepada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.
- 5) Mempersiapkan data dan analisis yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja Pembiayaan Kantor Cabang Syariah.

d. Petugas Administrasi Pembiayaan

Petugas Administrasi Pembiayaan adalah petugas pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Cabang Syariah dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya di Kantor Cabang Syariah.

Tugas pokoknya:

- 1) Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan realisasi seluruh pembiayaan mencakup perjanjian pembiayaan berikut perjanjian turutannya serta warkat-warkat realisasi pembiayaan berupa kwitansi ataupun nota-nota.
- 2) Membuat laporan yang berhubungan dengan pembiayaan.

e. Customer Service

Suatu bagian dari unit organisasi atau bank, yang berada di bagian Front Office, yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan dan produk-produk bank.

Tugas Pokoknya:

- 1) Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah.
- 2) Memproses permohonan pembukuan dan penutupan rekening tabungan giro dan deposito, memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- 3) Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro dan surat referensi.
- 4) Mendistribusikan salinan rekening Koran kepada nasabah.

f. Teller

Pegawai bank yang bertugas melayani nasabah terkait keperluan perbankan, berupa transfer uang, penyimpanan uang, pencairan cek,

deposito dan sebagainya. Jika ingin menjadi teller bank, kamu harus siap menjadi garda terdepan dalam membantu nasabah.

Tugas Pokoknya:

- 1) Menerima transaksi keluar masuknya dana.
- 2) Mengisi dan mengontrol aktivitas ATM.
- 3) Menyelesaikan permasalahan ATM.
- 4) Memasarkan produk dana.

5. Produk Produk pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

a. Produk Dana

Dalam rangka penghimpunan dana dari pihak ketiga Bank Nagari memiliki beberapa produk tabungan, deposito, dan giro.

1) Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

a) Tabungan Sikoci Syariah

Merupakan tabungan yang sedang dikembangkan untuk menjadi produk utama Bank Nagari Cabang Syariah Padang. 63 Sikoci Syariah diluncurkan pada tanggal 16 Mei 2007 dalam rangka memobilisasi dana serta memperkuat posisi Bank Nagari Cabang Syariah Padang dalam penghimpunan dana. Tabungan Sikoci Syariah yang ditawarkan oleh Bank Nagari Cabang Syariah memiliki dua prinsip operasional, yaitu :

(1) Tabungan Sikoci *Mudharabah*

Merupakan tabungan nasabah yang diinvestasikan oleh bank untuk kegiatan penyaluran dana dimana pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank

tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

(2) Tabungan Sikoci *Wadiah*

Merupakan tabungan yang bersifat simpanan dan dapat diambil kapan saja oleh penabung berdasarkan kesepakatan. Tabungan wadi'ah ini tidak diberikan imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank.

(3) Tabungan Tahari *Mudharabah*

Tahari merupakan salah satu produk tabungan Bank Nagari yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim, penabung perorangan yang mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji.

(4) Tabungan Simpanan Pelajar IB

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini

2) Deposito

Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpan dengan bank jangka waktu deposito adalah 1,3,6,12, dan 24 bulan. Jika nasabah menarik uangnya sebelum jatuh tempo atau sebelum jangka waktu yang sudah disepakati maka nasabah tersebut akan terkena biaya penalti

3) Giro

Giro adalah titipan dana nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan bilyet giro/cek atau sarana pembayaran lainnya dan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank. Cek adalah surat perintah pembayaran sejumlah uang bagi

nasabah pemilik rekening giro dengan cara tunai. Bilyet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari penarik (nasabah) kepada bank untuk pemindahbukuan sejumlah dana tertentu kepada pihak yang identitasnya tercantum di warkat pada bank tertentu atas beban rekening penarik. Jadi perbedaan dari cek dan bilyet giro adalah cek untuk penarikan tunai sedangkan bilyet giro untuk pemindah bukuan bagi nasabah pemilik rekening giro.

b. Produk Pembiayaan

Sebagai lembaga perbankan, Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar dalam penyaluran dana kepada masyarakat memiliki beragam produk pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1) *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad jual beli yang mana nasabah membuat pengajuan pembelian sebuah barang kepada bank yang mana bank akan membelikan barang tersebut sesuai dengan keinginan nasabah yang harus melewati beberapa tahap. Keuntungan bank diambil dari margin yang disepakati bersama. Adapun beberapa contoh pembiayaan produk *Murabahah* yaitu :

a) *Murabahah* Modal Kerja

Produk pembiayaan bank dengan sistem jual beli dengan margin untuk kebutuhan modal kerja dengan pembayaran tangguh.

b) *Murabahah* Investasi

Produk pembiayaan bank dengan sistem jual beli dengan margin untuk kebutuhan investasi dengan pembayaran tangguh.

c) *Murabahah plus*

Produk pembiayaan bank dengan sistem jual beli dengan margin yang bersaing untuk kebutuhan konsumtif diantaranya pembiayaan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan, dan lainnya dengan pembayaran tangguh.

2) *Mudharabah*

Akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Adapun beberapa pembiayaan menggunakan akad Mudharabah yaitu :

a) Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor

Produk pembiayaan dengan sistem kemitraan yang saling menguntungkan dan fleksibel serta sesuai perkembangan usaha.

b) *Mudharabah Ib*

Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan bank untuk nasabah.

c) Pembiayaan iB Kepada Koperasi

Kemitraan yang saling menguntungkan antara bank dengan koperasi, fleksibel sesuai dengan perkembangan usaha.

3) *Musyarakah Mutanaqishah*

Pembiayaan bank kepada nasabah dengan sistem perkongsian kepemilikan properti yang adil dan transparan. Pembiayaan ini apabila dapat mengurangi kepemilikan dari perkongsian jika nasabah membayar angsuran kepada pihak bank.

4) *Qardh* Piutang

Akad pinjaman dana tanpa imbalan. Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana tanpa imbalan, dimana peminjam mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan dalam Islam, adanya imbalan pada suatu pinjaman akan tergolong perbuatan riba. Adapun beberapa pembiayaan yang menggunakan akad *Qardh* yaitu :

a) Talangan Haji

Produk pembiayaan bank kepada nasabah yang sudah memiliki tabungan haji pada Bank Nagari Cabang Pembantu

Syariah Batusangkar untuk mendapatkan dana talangan haji sehingga nasabah bisa mendapatkan kursi haji.

b) Gadai Emas

Produk pembiayaan bank kepada nasabah dengan sistem gadai, dimana nasabah menyerahkan emasnya untuk memperoleh pembiayaan bank. Dalam pembiayaan gadai emas ini, terdapat 3 akad di dalamnya yaitu *Qardh, Rahn, Ijarah*.

6. Jasa Bank Lainnya

a. Fasilitas Kartu ATM

ATM (*Automatic Teller Machine*), jenis pelayanan bagi pemilik rekening tabungan untuk melakukan transaksi tunai atau transfer maupun fitur lainnya yang disediakan oleh bank yang terhubung dengan jaringan ATM bank lainnya yang berlogo ATM bersama ATM dan ATM Prima.

b. SMS Banking

Jenis pelayanan bagi pemilik rekening tabungan untuk melakukan transaksi info saldo dan transfer antar rekening Bank Nagari melalui media handphone yang kedepannya akan dikembangkan menjadi mobile banking dan internet.

c. BPD Net Online

Layanan untuk transfer ke rekening pada BPD secara online ke seluruh BPD di Indonesia.

d. E-dapem (Elektronik Daftar Pembayaran Pensiun)

Merupakan aplikasi pada core banking, untuk otentikasi penerima gaji pensiun sesuai dengan daftar dari Kantor Pusat PT Taspen.

e. Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)

Bagi penabung Tahari Mabrur yang saldonya telah memenuhi syarat untuk pengambilan porsi haji akan diproses oleh Bank Nagari untuk mendapatkan porsi haji melalui jaringan Komputer Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta.

f. Pembayaran Uang Kuliah

Penerimaan setoran Uang Kuliah Mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di Sumatera Barat.

g. Pembayaran PDAM Secara *Online*

Merupakan pelayanan Bank Nagari pada nasabah yang akan membayar tagihan PDAM secara online (Dokumentasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar).

B. Hasil Penelitian

1. Bagaimana analisis pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

Berdasarkan hasil (wawancara peneliti dengan Syukri, Analis Pembiayaan Bank Nagari Syariah) bahwa Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dalam menganalisis/ menilai pembiayaan nasabah dapat dilakukan dengan cara:

“Memberikan format pengajuan pembiayaan kepada nasabah, yang kemudian diisi oleh nasabah. Dalam menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah, bank menggunakan prinsip kehati hatian, memastikan BI Checking nasabah itu benar benar bersih artinya nasabah tersebut dalam kondisi lancar, tetapi kalau sudah dalam kolek 2-5 dipastikan nasabah tersebut dalam kondisi tidak lancar dalam melakukan pembiayaan sebelumnya, otomatis kami pihak Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar akan langsung menolak nasabah tersebut. Contohnya, nasabah tersebut jatuh tempo tanggal 25 dan dibayar tanggal 27, itu termasuk ke dalam kolek 1, tetapi jika pembayaran nya dibayarkan di luar bulan jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan kolek 2, untuk meng kroscek BI Checking nasabah akan tercatat apabila nasabah sudah pernah melakukan transaksi, jika belum pernah melakukan pembiayaan atau pinjaman ke bank maka BI Checking nasabah tidak keluar dan dapat melakukan pembiayaan ke bank”. (Wawancara langsung, tanggal 3 Januari 2024)

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Dewi Purnama selaku Pimpinan Bank Nagari Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar, Dewi mengatakan bahwa :

“Setiap bentuk pembiayaan yang diajukan oleh nasabah harus menggunakan prinsip kehati hatian karena setiap pembiayaan memiliki resiko yang besar. Prinsip 5C+1C sudah menjadi bagian dari prinsip

kehati hatian. Bukan hanya pada bagian pembiayaan saja, tetapi setiap posisi yang ada di bank ini harus menerapkan prinsip yang sama baik itu di back office maupun di front office. Setiap posisi yang ada sudah diberi bekal yang cukup jadi untuk menganalisis pengajuan nasabah biasanya bisa selesai oleh bagian pembiayaan, tetapi tetap mengkoordinasikan kepada pimpinan bank” (Wawancara langsung, tanggal 3 Januari 2024)

Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari salah satu nasabah pembiayaan, yang mengatakan bahwa :

“ pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan ada beberapa hal yang diminta oleh orang bank, yaitu meminta data data diri seperti ktp suami istri, sertifikat yang akan diagunkan, laporan keuangan dan RAB untuk usaha. Selang beberapa hari orang bank datang ke rumah nasabah dan melakukan wawancara seputar usaha dan kehidupan di lingkungan tempat tinggal” (Wawancara Langsung, 4 Januari 2024)

Bukan hanya itu saja, berbeda analisis yang digunakan kepada nasabah tergolong kepada pegawai pemerintahan, dimana bank hanya akan mencetak slik gaji terbaru. Syukri selaku analis pembiayaan mengatakan bahwa :

“Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pegawai pemerintahan bank akan meminta slik gaji terbaru yang sudah ditandatangani oleh bendahara di kantor instansi pegawai bekerja, setiap pengecekan berkas dari nasabah pegawai juga dilakukan menggunakan prinsip kehati hatian karena setiap pembiayaan yang diberikan memiliki resiko, walaupun pembiayaan pegawai memiliki tingkat resiko macet yang rendah, karena angsuran akan langsung auto debet di rekening nasabah” (Wawancara langsung tanggal 3 Januari 2024)

Hal ini dibenarkan oleh Hendrianto selaku Pemimpin Seksi Pembiayaan yang mengatakan bahwa:

“Resiko dari pembiayaan pegawai memang sangat kecil, karena pengembalian angsuran dari pegawai akan langsung terpotong melalui rekening nasabah apabila jatuh tempo. Dalam menilai pengajuan nasabah pegawai bank hanya akan melihat slik gaji terbaru yang sudah ditanda tangani oleh bendahara instansi dan tentu juga akan tetap di cek BI Checkingnya. Melalui BI Checking akan terlihat tingkat kredit yang pernah dilakukan oleh nasabah.” (Wawancara langsung, tanggal 3 Januari 2024)

Pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar memiliki nasabah umum dan nasabah pegawai kedua dari nasabah ini berbeda penilaiannya, ada penilaian secara bertahap dilapangan dan di kantor ada juga penilaian dilihat dari berkas saja. Tentu pengecekan BI Checking nasabah tidak luput dari perhatian.

2. Bagaimana analisis menggali informasi tentang pemohon pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

Untuk menggali informasi nasabah bukan hanya dilakukan pada saat wawancara saja, namun ada cara lain yang dapat dilakukan supaya informasi terkait nasabah bisa didapatkan secara kompleks. (Syukri selaku analis pembiayaan pada Bank Syariah) mengatakan:

“Untuk melihat lebih lanjut karakter nasabah, wawancara bukan hanya dilakukan pada calon nasabah saja, tetapi juga dilakukan kepada tetangga, bertanya Tanya tentang bagaimana kondisi si calon nasabah dan juga dilakukan ke orang yang usahanya sejenis dengan calon nasabah, apakah calon nasabah memiliki hutang dengan orang lain, atau apakah usaha yang dijalani nasabah berjalan lancar atau bagaimana. Salah satu strategi lain untuk menilai nasabah adalah untuk survey ke lapangan tidak dijadwalkan dan ditemani oleh supervisor atau SI, jadi spontanitas, ini bertujuan untuk menilai kejujuran nasabah, apakah usaha yang ditekuni benar benar milik pribadi atau tidak. Bank menilai kapasitas nasabah pada saat di wawancara. Tidak menutup kemungkinan dalam pembayaran angsuran nasabah tersebut macet yang disebabkan oleh faktor lain, seperti masalah keluarga, usaha yang kurang lancar saat itu”. (Wawancara Langsung, tanggal 3 Januari 2024)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh nasabah pembiayaan, yang mengatakan bahwa:

“pihak bank melakukan wawancara di bank dan juga di luar bank atau dirumah. Pada saat dirumah, pihak bank datang berdua untuk melakukan wawancara. Pada saat ke rumah pihak bank tidak memberitahu kapan akan melakukan wawancara, jadi mereka datang tanpa ada pemberitahuan, jadi dari pemohon sendiri harus sedia selalu ditempat. Bukan hanya pemohon saja dilakukan wawancara, terkadang tetangga juga ditanya terkait kehidupan sosial dari pemohon”

Hal ini dibenarkan oleh Hendrianto selaku pemimpin seksi pembiayaan yang mengatakan bahwa:

“Jika dalam sebuah cara menggali informasi diberitahu kepada nasabah, kemungkinan nasabah akan mempersiapkan banyak hal untuk ditanyai, tetapi jika dilakukan dengan spontanitas saja maka di sana dapat dilihat kejujuran dari nasabah tersebut terkait dengan data dirinya dan juga gunan serta usaha yang dijalani” (Wawancara langsung, tanggal 3 Januari 2024)

Kemudian Hendrianto menambahkan tentang menggali informasi nasabah pegawai, beliau mengatakan bahwa:

“ Dalam menggali informasi terkait dengan nasabah pegawai cukup dengan berkas yang diberikan saja, kemudian bank akan selalu berkomunikasi dengan bendahara tempat instansi pegawai bekerja, karena mengingat resiko yang timbul dari pembiayaan pegawai sangatlah sedikit. Hal sangat perlu dipersiapkan oleh nasabah pegawai adalah amprah gaji yang baru dan juga melakukan pengecekan BI Checkingnya, dari berkas ini akan tampak kualitas dari pembiayaan nasabah pegawai nantinya” (Wawancara langsung, 3 Januari 2024)

Dalam kondisi ini seorang analis pembiayaan harus bisa menilai keadaan sekarang dan yang akan datang hal ini diperlukan untuk meminimalisir resiko yang dapat mengakibatkan kerugian bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan (Syukri selaku analis pembiayaan di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar) yang mengatakan bahwa:

“Jika terjadi situasi nasabah macet, maka dapat dilakukan beberapa tahap yaitu; Diberikan surat teguran kepada nasabah yang macet dalam membayar angsuran Sp 1, Sp2, Sp3. Setelah nasabah sudah diberikan Sp 3, maka agunan nasabah bisa di jual untuk melunasi pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah. Penjualan agunan bisa dilakukan di bawah tangan, menggunakan lelang juga bisa tetapi akan banyak biaya biaya yang dikeluarkan. Jadi alangkah lebih baiknya itu penjualan agunan dibawah tangan.” (Wawancara langsung, tanggal 3 Januari 2024).

Dalam pencegahan kenaikan tingkat NPF, biasanya bank melakukan restrukturisasi untuk nasabah. Restrukturisasi bisa dilakukan jika usaha nasabah mengalami penurunan penjualan, tetapi memiliki prospek yang bagus maka bisa dilakukan restrukturisasi. Tujuan dari restrukturisasi ini adalah memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang. Yang nantinya dari restrukturisasi ini nasabah dapat memutar kembali modalnya untuk mengembangkan usahanya.

3. Bagaimana analisis kebutuhan dan kelayakan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar?

Terkadang dalam satu pembiayaan ada 2-3 akad seperti wakalah. Kemudian untuk take over itu ada akad qardh. Nasabah memakai qardh untuk melunasi hutang di bank lain. Setelah dilunasi baru cair yang baru dan akad qardh itu dilunasi kemudian dalam akad musyarakah mutanaqisah ada ijarah di dalamnya, biaya sewa. Untuk wakalah biasanya digunakan untuk nasabah yang ingin membeli suatu barang, makanya di wakalahkan kepada nasabah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kesibukan bank, karena jika bank yang pergi membelikan barang untuk nasabah akan memakan waktu yang lama, sedangkan di operasional di bank terus berjalan, dan juga ditakutkan jika bank yang pergi membeli, barang yang dibelikan tidak sesuai dengan keinginan nasabah, makanya di wakalahkan kepada nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan (Syukri selaku analis pembiayaan) menyebutkan bahwa:

“Dalam menilai kebutuhan dan kelayakan pembiayaan nasabah, nasabah akan dimintai laporan keuangan minimal 2 tahun, disana harus dijelaskan tentang neraca dan laporan laba rugi guna menjadi pembandingan nantinya antara kemampuan bayar dengan pembiayaan yang diajukan. Dalam menganalisis tentu ada beberapa perbedaan, contohnya nasabah butuh modal usaha, tetapi nasabah membutuhkan waktu yang panjang itu bisa memakai akan MMQ atau murabahah. Murabahah jangka waktunya bisa sampai 10 tahun sedangkan MMQ jangka waktunya bisa sampai 15 tahun. Ada juga akad MMQ refinancing, ada asset dan memiliki usaha dan ingin menambah aset maka dilakukan refinancing/ pembiayaan ulang. Jika nasabah ingin memiliki atau membeli rumah maka akan diarahkan pada produk NGM (Nagari Griya Madani) yang jangka waktu maksimalnya selama 20 tahun. Kemudian ada yang namanya BPJSTK, Kemudian ada juga yang namanya FLPP, ini kepemilikan rumah subsidi. Yang diperuntukan bagi orang yang memiliki penghasilan tetap jangka waktu umur orang yang menggunakan produk ini adalah 60 tahun. Dan orang yang berpenghasilan tetap max 8 juta. Rumah subsidi, developer menyediakan rumah, kemudian akadnya di bank. Bukan hanya itu, pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Juga ada pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Pada KPR bisa menggunakan 3 akad. Pertama akad Murabahah yaitu bank membelikan rumah sesuai

keinginan nasabah, kemudian nasabah membayar harga pokok + margin yang sudah ditetapkan oleh bank. Kedua, akad Musyarakah Mutanaqisah, yaitu bank dan nasabah menyertakan modal, kemudian bank membayar nilai yang dibayarkan oleh bank beserta margin yang sudah disepakati, akad ini sama artinya ,mengurangi hak kepemilikan bank, dan bertambah nilai kepemilikan nasabah sampai terakhir nasabah sudah membayarkan semua nilai yang disalurkan dari awal. Ketiga, akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik yaitu sewa berakhir pada kepemilikan, artinya bank membeli sebuah rumah kemudian disewakan kepada nasabah sampai harga yang ditentukan, terakhir jika sudah lunas maka bank akan menghibahkan rumah tersebut kepada nasabah”. (wawancara langsung, tanggal 3 Januari 2024)

Nasabah pembiayaan juga memberikan penjelasan terkait kebutuhan dan kelayakan pembiayaan yang diajukannya, nasabah mengatakan bahwa:

“Pihak bank bertanya kepada nasabah tentang tujuan mengajukan pembiayaan, selain itu bank juga meminta laporan keuangan minimal 2 tahun dari usaha nasabah. Pada saat itu nasabah mengajukan pembiayaan produktif untuk usaha yang sedang dijalani. Pihak bank juga meminta agunan untuk menjamin pembiayaan, kemudian pihak bank memberitahu bahwa agunan yang diberikan harus bisa menopang pembiayaan yang diajukan, dan juga laporan keuangan harus bisa mengcover pembiayaan yang diajukan” (Wawancara langsung, tanggal 4 Januari 2024)

Pada tahap terakhir, yaitu tahap penyelesaian pembiayaan ada beberapa tahap yang dapat dilakukan tergantung pembiayaan apa yang akan disalurkan dan juga berapa nominal plafon yang nasabah ajukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan (Hendrianto selaku Pemimpin seksi pembiayaan) Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Menjelaskan terkait proses tahap akhir penyelesaian pembiayaan nasabah, yaitu :

“Dalam proses penyelesaian pembiayaan bisa selesai sampai analis saja dan juga bisa proses kantor pusat, analis pembiayaan menjadi sponsor/pengusul nasabah untuk bisa mengajukan pembiayaan, kemudian yang mengetahui yaitu kasi pembiayaan nanti untuk memutuskan nasabah bisa mendapatkan pembiayaan itu adalah pimpinan cabang atau pusat bank. Sekecil apapun pembiayaan, tetap yang memutuskan pembiayaan adalah pimpinan. Jika kata analis pembiayaan pengajuan pembiayaan nasabah oke, dan kata pimpinan tidak, maka pembiayaan tidak dapat dilakukan. Dan jika kata analis pembiayaan tidak dan kata pimpinan oke, maka ada sedikit gejolak.

Tentu analisis pembiayaan menilai sesuai porsi yang sudah ditetapkan oleh bank, dan mungkin saja ada benturan kepentingan antara pimpinan dengan calon nasabah. Dalam penyelesaian pembiayaan ada beberapa proses, bahkan bisa sampai kepada kantor pusat. Ada tingkatannya, Bank Nagari ada kelas A, B, dan, C. Untuk Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar itu termasuk kelas C, wewenangnya 200 juta penyelesaiannya “Tanpa Komite” artinya analisis pembiayaan, kasi pembiayaan dan pimpinan. (Wawancara langsung, tanggal 3 Januari 2024) Selanjutnya :

<1M	Keputusannya di tingkat komite level cabang
10 M-20 M	Keputusannya di tingkat 1 Direksi
20 M-30 M	Keputusannya di tingkat 2 Direksi
30 M-40 M	Keputusannya di tingkat 3 Direksi
>40 M	Keputusannya di tingkat 4 Direksi

Sumber : Syukri (Analisis pembiayaan)

Untuk pembiayaannya tetap di proses di kantor tempat nasabah mengajukan pembiayaan, tetapi nanti penyelesaiannya akan bertingkat. Tetap dimulai dari analisis pembiayaan, kasi pembiayaan, pimpinan, komite kepala cabang, komite kepala divisi/direksi 1, 2, 3, 4.”

4. Bagaimana analisis agunan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar?

Bank selaku penyalur dana kepada nasabah yang membutuhkan dana, tentu tidak diberikan tanpa adanya pengikatan antara nasabah dengan bank. Pengikatan yang dimaksud adalah Agunan. Ada beberapa jenis agunan yang bisa dipakai untuk melakukan pengikatan. (Syukri selaku analisis pembiayaan) menyebutkan:

“ada 2 jenis pengikatan agunan, yaitu dalam menjaminkan agunan ada namanya fidusia dan hak tanggungan. Fidusia dipergunakan untuk agunan yang teregistrasi seperti surat surat kendaraan. Kemudian penggunaan hak tanggungan di pergunakan untuk agunan yang berhubungan dengan tanah, seperti tanah dan rumah. Pada Hak Tanggungan setelah pelunasan maka sertifikat tersebut akan diRayakan. Roya adalah penghapusan Hak Tanggungan pada SHM, biasanya dilakukan pada BPN (Badan Pertanahan Nasional)”. (Wawancara Langsung, tanggal 3 Januari 2024)

Kemudian untuk meminimalisir resiko kerugian dari barang yang di agunkan maka bank akan mengasuransikan agunan tersebut, tetapi

semua biaya untuk proses asuransi ditanggung oleh nasabah. Pada nasabah selain pegawai hal yang diasuransikan adalah barang agunan, sedangkan pada pembiayaan pegawai hal yang diasuransikan adalah jiwa. Jika pembiayaan pegawai ingin mengajukan pinjaman lebih dari 500 juta maka bank akan meminta agunan tambahan dari pemohon.

Hal ini diperjelas dari pernyataan (Hendrianto selaku pemimpin seksi pembiayaan) juga menjelaskan tentang cara bank menilai agunan nasabah yaitu:

“Cara bank menilai agunan nasabah adalah melihat harga pasaran barang agunan dan membandingkannya serta melihat kondisi dari barang agunan tersebut dan dilakukan cek fisik dari barang agunan, contohnya kendaraan. Nanti jika orang audit menanyakan apa patokan kita menetapkan harga agunan, maka kita lampirkan pasaran harga agunan pada saat proses pembiayaan. Setelah didapat nilai pasarnya, kemudian ada nilai likuidasi dari barang agunan yang bergantung pada tahun agunan.” (Wawancara langsung, tanggal 3 Januari 2024)

0-3 tahun	80%
3-5 tahun	75%
5-8 tahun	70%
8-10 tahun	65%
10-15 tahun	60%
Lebih 15 tahun	50%

Sumber: Syukri (Pegawai analis Pembiayaan Bank Nagari)

Terkait dengan agunan pegawai Bank Syariah yaitu Syukri selaku analis pembiayaan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar menjelaskan bahwa:

“Kalau pada Hak Tanggungan penilaian agunannya lebih komplit, yaitu:

Rumahnya semi permanen atau permanen, jika permanen dilihat sudah berapa lama berdirinya. Dan juga ada nilai likuidasinya 0-2 tahun nilai likuidasinya itu mencapai 90%, 2-5 nilai likuidasi nya 85%, 10-15 tahun itu 80%

0-2 tahun	90%
2-5 tahun	85%
5-15 tahun	80%
Lebih 15 tahun	75%

Kemudian dilihat dari harga tanahnya. Lokasinya bagaimana? Strategis atau tidak. Lokasi yang strategis biasanya berada di wilayah permukiman penduduk yang padat dan wilayah perkotaan, yang tidak strategis yang berada di perbukitan yang akses jalannya sudah, walaupun rumahnya bagus tetapi akses ke sana sulit maka harga tanahnya akan jatuh atau turun. Akan kena pada nilai likuidasinya. Pada pembiayaan pegawai, bank akan mencetak inquiry dari nasabah kemudian meminta persetujuan dari bendahara dinas tempat nasabah bekerja, tanpa ada persetujuan dari bendahara dinas, maka pembiayaan tidak dapat diberikan.” (Wawancara langsung, tanggal 3 Januari 2024)

Pada tahap terakhir, yaitu tahap penyelesaian pembiayaan ada beberapa tahap yang dapat dilakukan tergantung pembiayaan apa yang akan disalurkan dan juga berapa nominal plafon yang nasabah ajukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewi Purnama selaku Pimpinan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Menjelaskan terkait proses tahap akhir penyelesaian pembiayaan nasabah, yaitu

“Dalam proses penyelesaian pembiayaan bisa selesai sampai analis saja dan juga bisa proses kantor pusat, analis pembiayaan menjadi sponsor/pengusul nasabah untuk bisa mengajukan pembiayaan, kemudian yang mengetahui yaitu pemimpin seksi pembiayaan nanti untuk memutuskan nasabah bisa mendapatkan pembiayaan itu adalah pimpinan cabang atau pusat bank. Sekecil apapun pembiayaan, tetap yang memutuskan pembiayaan adalah pimpinan. Jika kata analis pembiayaan pengajuan pembiayaan nasabah oke, dan kata pimpinan tidak, maka pembiayaan tidak dapat dilakukan. Dan jika kata analis pembiayaan tidak dan kata pimpinan oke, maka ada sedikit gejolak. Tentu analis pembiayaan menilai sesuai porsi yang sudah ditetapkan oleh bank, dan mungkin saja ada benturan kepentingan antara pimpinan dengan calon nasabah. Dalam penyelesaian pembiayaan ada beberapa proses, bahkan bisa sampai kepada kantor pusat. Ada tingkatannya, Bank Nagari ada kelas A, B, dan, C. Untuk Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar itu termasuk kelas C, wewenangnya 200 juta penyelesaiannya “Tanpa Komite” artinya analis pembiayaan, pemimpin seksi pembiayaan dan

pimpinan.” (Wawancara langsung, tanggal 3 Januari 2024) Selanjutnya :

<1M	Keputusannya di tingkat komite level cabang
10 M-20 M	Keputusannya di tingkat 1 Direksi
20 M-30 M	Keputusannya di tingkat 2 Direksi
30 M-40 M	Keputusannya di tingkat 3 Direksi
>40 M	Keputusannya di tingkat 4 Direksi

Sumber : Syukri (Analisis pembiayaan)

Untuk pembiayaannya tetap di proses di kantor tempat nasabah mengajukan pembiayaan, tetapi nanti penyelesaiannya akan bertingkat. Tetap dimulai dari analisis pembiayaan, kasi pembiayaan, pimpinan, komite kepala cabang, komite kepala divisi/direksi 1, 2, 3, 4.”

Terakhir, berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Dewi Purnama mengenai kenapa analisis pembiayaan itu penting, beliau menyampaikan bahwa:

“Analisis pembiayaan harus dilakukan karena dengan adanya analisis ini dapat membantu tingkat kesehatan bank, kalau kesehatan bank baik maka bank akan senantiasa selalu beroperasi sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Semua bentuk pembiayaan bank dan operasionalnya tergantung dari hasil analisis, oleh karena itu adanya jalur koordinasi yang baik dalam bank sehingga keputusan dalam yang diambil tidak salah nantinya. Setiap analisis yang dilakukan tergantung situasi dan kondisi pada saat itu, karena tidak mungkin keadaan akan selalu sama” (Wawancara Langsung, tanggal 3 Januari 2024)

C. Pembahasan

Analisis pembiayaan di Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Yang harus dilakukan oleh seorang account officer sebelum menganalisa pembiayaan adalah mengumpulkan informasi sebanyak dan selengkap mungkin mengenai pemohon pembiayaan. Tugas dari seorang *account officer* bukan hanya melayani dan memberikan pembiayaan kepada nasabah, tetapi juga sampai tahap monitoring dan pelunasan dari nasabah itu sendiri, yang artinya tanggung jawab dari seorang *account officer* sangat banyak dan cukup

lama terhadap nasabah. Dalam menggali informasi tentang pemohon pembiayaan, seorang *account officer* dapat memanfaatkan saluran-saluran yang ada baik dari pihak di luar pemohon maupun dari pemohon sendiri. Seorang *account officer* melakukan analisis atas permohonan yang diterimanya, ia harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi sebanyak dan selengkap mungkin mengenai pemohon pembiayaan. Agar pemberi pembiayaan (pihak bank) dapat meminimalisir dan mengurangi resiko yang kemungkinan dihadapi oleh pihak bank syariah.

Ada beberapa tahap proses analisis pembiayaan di Bank Nagari Syariah, yaitu:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar sudah menyiapkan format pengajuan pembiayaan. Kemudian format tersebut diisi oleh nasabah yang bersangkutan yang nantinya setelah format ini diisi oleh nasabah. Isi dari format pengajuan pembiayaan terdiri dari:

- a. Identitas diri seperti KTP, KK, dan Pas Foto nasabah dan pasangan (jika ada) jika tidak ada maka menggunakan pas foto orang tua. Identitas ini diperlukan untuk dilakukan pengecekan pada BI Checking nasabah. Apakah nasabah memiliki riwayat transaksi macet atau lancar sebelumnya. Jika aman maka akan lanjut untuk melengkapi persyaratan lainnya seperti NPWP nasabah
- b. Surat izin usaha jika melakukan pembiayaan Murabahah (KUR)
- c. Foto kopi buku tabungan yang harus menggunakan buku tabungan Bank Nagari
- d. RAB usaha yang akan diajukan

Persyaratan di atas digunakan untuk nasabah umum, ada juga pembiayaan untuk nasabah pegawai dan persyaratan yang harus dipenuhi cukup komplek yaitu :

- a. Nasabah pegawai mengisi formulir permohonan
- b. Membawa amprah gaji minimal 1-2 bulan terakhir atau yang terbaru

- c. Surat kuasa memotong gaji (SKMG)
- d. Surat pernyataan kesehatan (SPK) Asuransi
- e. Membuat RAB/Surat penawaran
- f. Foto kopi SK terakhir
- g. Fotokopi sk kepemilikan agunan jika

Secara umum persyaratan di semua pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Hampir sama, yang penting persyaratan pertama yang diperlukan adalah KTP (suami dan istri) dan KK untuk dilakukan pengecekan BI Checking.

Tahapan ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh (**Yusak Laksamana,2009, p.41-54**) dalam buku *Account Officer*, seorang *account officer* melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan yang diterimanya, ia harus mengumpulkan informasi sebanyak dan selengkap mungkin mengenai pemohon pembiayaan. Dan data data yang sudah dikumpulkan kemudian menjadi bahan untuk menilai calon nasabah.

2. Menggali informasi tentang pemohon pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar menggunakan prinsip kehati hatian, memastikan BI Checking nasabah itu benar benar dan bersih artinya nasabah tersebut dalam kondisi lancar, tetapi kalau sudah dalam kolek 2-5 dipastikan nasabah tersebut dalam kondisi tidak lancar dalam melakukan pembiayaan sebelumnya, otomatis kami pihak Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar akan langsung menolak nasabah tersebut. Setelah selesai BI Checking dilanjutkan kepada tahap survey, proses yang dilakukan di lapangan adalah dengan menerapkan prinsip yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan *Constraints*. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Fianto bahwa penilaian pembiayaan diberikan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C + 1C . Prinsip pemberian

pembiayaan dengan analisis 5C + 1 C menurut (**Fianto. 2005. 197-198**) yaitu: *character, capacity, capital, condition, collateral*, dan *Constraints*.

Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar mengaplikasikan analisis 5C+1C, dengan melakukan wawancara langsung dengan nasabah sekaligus menilai karakter calon nasabah. Setelah itu dilihat dari kemampuan nasabah dalam memenuhi kebutuhan hariannya berdasarkan penghasilan yang diperolehnya. Kemudian menganalisa jumlah modal usaha calon nasabah, dan keuntungan yang diperoleh mereka dalam harian dan bulanan. Tergantung bentuk usaha nasabah itu sendiri. Sehingga diketahui nantinya berapa pendapatan bersih dari calon nasabah tersebut.

Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Juga melihat dari lingkungan tempat usaha calon nasabah apakah usahanya ini masih bisa berjalan dalam jangka pendek atau panjang dan juga melihat bagaimana kondisi pasar saat ini dibandingkan dengan usaha nasabah. kemudian Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar melihat hambatan apa saja yang kemungkinan terjadi dalam proses pembiayaan berjalan.

Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Yusak Laksamana dalam buku *Account Officer* Bank Syariah bahwa untuk menggali informasi pemohon pembiayaan dapat memanfaatkan saluran saluran yang ada baik di pihak luar pemohon maupun dari pemohon sendiri

3. Kebutuhan dan kelayakan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Mengelompokan pembiayaan menjadi pembiayaan produktif dan konsumtif, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sehingga nanti dapat dikondisikan menggunakan akad yang sesuai syariat kebutuhan calon nasabah tersebut.

Penyelesaian pembiayaan nasabah setelah selesai analisis kualitatif dan kuantitatif kemudian dilaporkan dalam bentuk Nota Analisa Pembiayaan oleh analis pembiayaan. Pemimpin seksi pembiayaan akan menilai dan menimbang apakah proposal ini layak untuk direalisasikan

atau tidak. Setelah itu dilanjutkan oleh Pimpinan Cabang Bank Nagari Syariah. Sekecil apapun pembiayaan, tetap yang memutuskan pembiayaan adalah pimpinan. Jika kata analis pembiayaan pengajuan pembiayaan nasabah oke, dan kata pimpinan tidak, maka pembiayaan tidak dapat dilakukan. Dan jika kata analis pembiayaan tidak dan kata pimpinan oke, maka ada sedikit gejolak. Tentu analis pembiayaan menilai sesuai porsi yang sudah ditetapkan oleh bank, dan mungkin saja ada benturan kepentingan antara pimpinan dengan calon nasabah. Dalam penyelesaian pembiayaan ada beberapa proses, bahkan bisa sampai kepada kantor pusat. Ada tingkatannya, Bank nagari ada kelas A, B, dan, C. Untuk Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar itu termasuk kelas C, wewenangnya 200 juta penyelesaiannya “Tanpa Komite” artinya analis pembiayaan, pemimpin seksi pembiayaan dan pimpinan. Selanjutnya :

<1M	Keputusannya di tingkat komite level cabang
10 M-20 M	Keputusannya di tingkat 1 Direksi
20 M-30 M	Keputusannya di tingkat 2 Direksi
30 M-40 M	Keputusannya di tingkat 3 Direksi
>40 M	Keputusannya di tingkat 4 Direksi

Sumber : Syukri (Analis pembiayaan)

Untuk pembiayaannya tetap di proses di kantor tempat nasabah mengajukan pembiayaan, tetapi nanti penyelesaiannya akan bertingkat. Tetap dimulai dari analis pembiayaan, kasi pembiayaan, pimpinan, komite kepala cabang, komite kepala divisi/direksi 1, 2, 3, 4.”

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh **(Yusak laksamana 2009.P.142-143)** dalam buku yang berjudul Account Officer Bank Syariah dijelaskan bahwa dalam menganalisis kebutuhan dan kelayakan pembiayaan nasabah, terlebih dahulu nasabah membuat laporan keuangan neraca dan laba rugi. Kemudian bank akan membandingkan pengajuan pembiayaan dengan laporan keuangan yang ada, dari situ bank dapat memproyeksikan kemampuan bayar nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank.

4. Agunan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

Tahapan analisis yang tidak boleh ditinggalkan adalah *collateral*. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Dalam menilai agunan ada beberapa cara dalam menganalisisnya yaitu:

- a. Pada pembiayaan KUR, agunan yang diberikan nasabah boleh berada di bawah plafon. Nanti ada patokan berapa nilai agunan di bawah plafon nya. Nilai agunan di bawah plafon dilihat dari nilai likuiditas barang agunannya dan juga besaran plafon yang diajukan oleh nasabah
- b. Kalau pada komersil ada nilai pasar dan ada nilai likuidasi, likuidasi ini harus minimal 100% dari plafond.

Hal ini sesuai dengan tujuan jaminan oleh Yusak Laksamana, bahwa bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah nilai jual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purna jualnya bagus, resikonya rendah. Penilaian atas aspek jaminan yang diperlukan untuk mengcover pembiayaan yang diberikan bank.

(Yusak Laksmana,2009, p.55-56). Agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, dalam hal nasabah tidak dapat membayar agunannya. Bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan yang ada, sehingga hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan.

Cara bank menilai agunan nasabah oleh Bank Nagari Syariah, yaitu dengan melihat harga pasaran barang agunan dan membandingkannya serta melihat kondisi dari barang agunan tersebut dan dilakukan cek fisik

dari barang agunan. Setelah didapat nilai pasarnya, kemudian ada nilai likuidasi dari barang agunan yang bergantung pada tahun agunan, yaitu:

0-3 tahun	80%
3-5 tahun	75%
5-8 tahun	70%
8-10 tahun	65%
10-15 tahun	60%
Lebih 15 tahun	50%

Sumber: Syukri (Pegawai analis Pembiayaan Bank Nagari)

Hak Tanggungan penilaian agunannya lebih komplit juga dilihat dari Rumahnya semi permanen atau permanen, jika permanen dilihat sudah berapa lama berdirinya. Dan juga ada nilai likuidasinya 0-2 tahun nilai likuidasinya itu mencapai 90%, 2-5 nilai likuidasi nya 85%, 10-15 tahun itu 80%

0-2 tahun	90%
2-5 tahun	85%
5-15 tahun	80%
Lebih 15 tahun	75%

Sumber: Syukri (Analis Pembiayaan Bank Nagari Syariah)

Kemudian dilihat jaminan dalam bentuk sertifikat tanah maka Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar akan menaksir harga tanahnya. Hal ini dengan cara melihat lokasinya bagaimana? Strategis atau tidak. Hal ini akan mempengaruhi nilai likuidasinya. Sedangkan untuk pembiayaan pegawai, bank akan mencetak inquiry dari nasabah kemudian meminta persetujuan dari bendahara dinas tempat nasabah bekerja, tanpa ada persetujuan dari bendahara dinas, maka pembiayaan tidak dapat diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar melakukan analisis pembiayaan dengan cara:

1. Analisis pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dilakukan dengan cara menyediakan format pengajuan pembiayaan yang nantinya akan diisi oleh nasabah. Dari format itulah nantinya akan menjadi bahan oleh bank untuk menilai pembiayaan nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan yang ada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar selalu menggunakan prinsip kehati-hatian. dan menggunakan prinsip 5C+1C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*, dan *Constraints*.
2. Analisis menggali informasi pemohon dilakukan pada setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bank akan selalu dilakukan pengecekan BI Checking nasabah dan nanti akan dilanjutkan kepada tahap survey lapangan yang gunanya untuk melihat kejujuran nasabah dalam memberikan informasi. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar akan melihat kondisi lingkungan tempat nasabah tinggal dan menilai apakah ada kemungkinan penyebab nasabah macet dalam membayar angsuran. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar selalu menggunakan prinsip 5C+1C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*, dan *Constraints*.
3. Analisis kebutuhan dan kelayakan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dilakukan dengan cara membaginya menjadi dua pembiayaan yaitu produktif dan konsumtif yang sesuai dengan keinginan nasabah dan kebutuhannya. Untuk data pendukung dalam menilai kebutuhan dan kelayakan pembiayaan nasabah, Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar akan meminta nasabah untuk membuat laporan

keuangan neraca dan laba rugi minimal 2 tahun terakhir yang gunanya untuk membandingkan pengajuan pembiayaan dengan keuangan nasabah, dan bank akan memproyeksikan kemampuan bayar nasabah.

4. Analisis agunan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dilakukan dengan cara melihat harga pasaran barang agunan dan membandingkannya serta melihat dan mengecek kondisi barang agunan. Nilai dari agunan akan diambil menurut nilai likuidasinya. Nilai maksimalnya adalah sebesar 80% dari nilai pasar agunan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, yang peneliti lakukan, masih ditemukan kekurangan yang dialami oleh Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dalam menganalisis pembiayaan yang ada terutama dalam SDM dan alat transportasi . Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar untuk menambah SDM dan alat transportasi pada bagian account officer atau bagian pembiayaan sehingga bisa mengelola dan menganalisis pembiayaan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adellia, N., & Faizal, M. (2022). Analisis Dampak Pembiayaan Produktif Bermasalah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang Pada Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 2(2), 259.
- Ahmad Supriyadi. (2003). Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. *Al-Mawarid*, 45(10), 2005–2007.
- Ali, M. (2022). <https://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef> 130. 1(2), 130–137.
- Ali, Z. (2008). *Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal.1 1.
- Amalia, R. J., & Adinugraha, H. H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 107–109. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.50>.
- Andrean, D., & Mukhlis, I. (2021). Analisis pengaruh kredit perbankan, pembiayaan bank syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode sebelum pandemi Covid-19 (2015-2019) dan periode pandemi Covid-19 tahun 2020. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(9).
- Astuti, N. (2021). *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (Studi Kasus Di Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang Dan Bank Sumsel Babel Kota Pangkalpinang)*. 8(2), 16–20.
- Ayu Sifaal Muzariah. (2022). Ditinjau Dari Manajemen Resiko Bank Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Rahma Syariah Kediri). *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 1–21.
- Darmawan, I., & Sanata Dharma, U. (2022). ISSN (cetak) 1978-8770, ISSN (online). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Akuntansi*, 15(2), 2829–6117.
- Eprianti, N. (2019). Application of the principle of 5C Non Performing Financing (Npf). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 252–266.
- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 134. vol47.no1.138.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran

- Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Harahap, L. R. (2017). Bai' Bithaman Ajil, Alternatif Pembiayaan Perumahan Pada Perbankan Syariah. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 19–26.
- Hasan, Q. (2023). *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Studi Kasus di BMT Al-Idrisiyah 2023)*.
- Hasan, S. (2017). *Strategi Peningkatan Kompetensi SDM BNI Syariah*.
- Hidayat, Y. R., & Surahman, M. (2017). Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 34–50.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. Pendahuluan Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). 9(FEBRUARI), 183–204.
- Ilyas, R. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18.
- Luluk, U., Lu'lu'il Maknuun, A., & Ulumudin, M. I. (2022). Implementasi Prinsip 6C; Pembiayaan Griya dan Tingkat Pengembalian Angsuran Pada Bank Syariah Mandiri Implementation of the 6C Principles; Home Financing and Installment Returns at Bank Syariah Mandiri. *Jurnal At-Tamwil*, 4(1), 38–66.
- Khair, U. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 32.
- Kurniawati, L. (2016). *Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah*. 4(1), 1–23.
- M Robby Kaharudin. (2020). Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Btn Syariah Cabang Palembang. *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 181–202.
- Mania, S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220–233.
- Mahardika, S. G., Bustami, A., Ramadhan, R., Fitriah, A., & Bunga, B. T. (2023). *Sosialisasi Perbankan Syariah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda*. 03(1), 69–76.

- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. (2020). Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 110–119.
- Pribadi, A. A., Sholihatin, L., & Arly, I. (2020). *Linda Sholihatin. c*, 91–118.
- Lestari, A. I. (n.d.). *Account: Vol 8 No 2 Muhammad Bangkit Atmajaya, Annio Indah Lestari*. 8(2), 1478–1487.
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Risiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>.
- Nurhayati, N., & Saeful Rahmat, P. (2023). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(4), 2498–2505. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.314>.
- Qiema, J., Islamic, Q., Magazine, E., & Tahun, A. (2021). *Diana Yumanita.(2005). Bank Syariah . Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan (PPSK) BI, hal 47*. 7(2), 179–197.
- Rahmayati. (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1–16.
- Sari, W. (2020). Pengaruh Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Dan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Performa Bisnis Pt Bank Bri Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 133–148. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1930>.
- Savitri & Saifudin, (2018), Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM MR. Pelangi Semarang), *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, Vol 5 No.(2) hal 119.
- Solihin, F. (2001). Mengenal Bank “Syariah” Lembaga Keuangan untuk Umum. *The Winners*, 2(2), 163.
- Sukendra, I. K. I. K. S. A. (2020). Instrumen Penelitian. In *Journal Academia*.
- Susila, J. (2017). Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara dengan Pihak Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar



Lampiran 2

Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan



APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN SYARIAH

FORMULIR I

Kepada yth.
 Pemimpin Cabang/Cabang Pembantu
 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
 di _____

Dengan hormat,
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan dengan data dan informasi sebagai berikut :

A. DATA POKOK:

1. Nama :	_____	6. Alamat Usaha	_____
2. No. Identitas Diri (KTP/SIM) :	_____	7. Tempat Lahir	_____
3. Alamat	_____	8. Tanggal Lahir	_____
4. Usaha/Pekerjaan :	_____	9. Nama Ibu Kandung	_____
5. Nomor Telp / HP :	_____	10. Nama Istri/Suami	_____

B. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

1. Sifat Permohonan : (beri tanda x sesuai kondisi)

<input type="checkbox"/> Permohonan Pembiayaan Baru	<input type="checkbox"/> Perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan
<input type="checkbox"/> Penambahan Platond	<input type="checkbox"/> Restrukturisasi Pembiayaan

2. Jumlah Permohonan, Tujuan Penggunaan : (beri tanda x sesuai kondisi)
(harus diisi untuk permohonan baru dan penastahar)

<input type="checkbox"/> Uraian	<input type="checkbox"/> Platond	<input type="checkbox"/> Jangka Waktu
<input type="checkbox"/> Modal Kerja	Rp _____	bulan
<input type="checkbox"/> Investasi	Rp _____	bulan
<input type="checkbox"/> Modal Kerja dan Investasi	Rp _____	bulan
<input type="checkbox"/> Jumlah	Rp _____	bulan

3. Pembiayaan digurakan untuk pembelian : _____

4. Cara Restrukturisasi Pembiayaan (harus diisi untuk permohonan Restrukturisasi Pembiayaan) : _____

C. KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN

1. Photo copy (KTP/SIM) Pemohon	No. _____
2. Photo copy (KTP/SIM) istri/suami pemohon	No. _____
3. Photo copy Kartu Keluarga	No. _____
4. Photo copy (KTP/SIM) Pemilik Agunan	No. _____
5. Pas Foto ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 2 lembar <small>(suami istri bagi yang menikah)</small>	
6. Daftar pembelian barang / Surat Penawaran	
7. Photo copy bukti kepemilikan agunan	No. _____
8. Photo copy surat keterangan usaha	No./tanggal _____
9. Photo copy NPWP	No. _____
10. Photo copy Listrik	No. _____
11. Photo copy AIR	No. _____
12. Photo copy Telepon	No. _____
13. Pin Out SID / Surat Keterangan Lunas	Tanggal _____

Demikianlah permohonan ini saya ajukan dan Saya menyatakan bersedia memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan permohonan Saya ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

Lampiran 4 Akad Pembiayaan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PLUS NOMOR : AKAD/01186/7100/MRH-PL/12-22/06-24

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. PT. BANK NAGARI, dalam hal ini diwakili oleh RONI APLADIVA selaku WAKIL PEMIMPIN CABANG KANTOR CABANG SYARIAH PADANG yang beralamat di JL. BELAKANG OLO NO. 54 A-B Kota/Kabupaten PADANG bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SR/388/DIR/08-2021 tanggal 2021-08-25, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK NAGARI berkedudukan di Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai BANK.
- II. EFRIYENI SYAISON, pemegang Kartu Tanda Penduduk No 1371046404820020, beralamat di KAMPUANG JUA NAN XX LUBUK BEGALUNG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut NASABAH.

Sesuai dengan permohonan pembiayaan NASABAH untuk membeli BAHAN BANGUNAN (untuk selanjutnya disebut "barang"), tanggal 26 Desember 2022 dan persetujuan BANK tanggal 26 Desember 2022 atas permohonan pembiayaan NASABAH, maka dengan ini NASABAH menyatakan bahwa telah membaca dan memahami persyaratan pembiayaan Murabahah Plus ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka para pihak menyatakan setuju dan sepakat mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah Plus (untuk selanjutnya disebut "AKAD") dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

PASAL 1

HARGA BARANG, JANGKA WAKTU, JUMLAH ANGSURAN, TARIF BIAYA, ASURANSI, DAN DENDA


1. BANK sebagai penjual dengan ini menjual barang dan telah diterima oleh Nasabah selaku pembeli dengan harga Rp 43,324,023.00 (Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah) yang telah disepakati bersama dengan rincian sbb:

a. Harga Beli BANK : Rp	40,000,000.00
b. Keuntungan : Rp	3,324,023.00 +
Harga Jual : Rp	43,324,023.00
c. Uang muka : Rp	0.00 -
d. Harga Jual Bank : Rp	43,324,023.00
2. Nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kembali seluruh hutangnya kepada Bank dalam jangka waktu 18 (Delapan Belas bulan) terhitung tanggal Akad ini ditandatangani dan angsuran pertama sebesar Rp 2,406,890.00 (Dua Juta Empat Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh) dan angsuran terakhir sebesar Rp 2,406,893.00 (Dua Juta Empat Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga)
3. Nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan pada saat realisasi sebagai berikut :
 - a. Biaya Administrasi sebesar Rp 600,000.00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Premi asuransi/Imbal Jasa Penjaminan atas risiko kematian, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pengantian Antar Waktu (PAW) dan pembiayaan dilakukan selama jangka waktu pembiayaan dihitung dari harga beli bank sebesar Rp 300,000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Biaya Notaris/PPAT sebesar Rp 0.00 (Rupiah)

ef

Lampiran 5

Surat Tugas Pra-Seminar

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : B-104.d /Un.25/F.IV/PP.00.9/03/2023


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara:

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Fitri Yenti, SE.I., MA 201702012006	Penata, III/c	Lektor	Pembimbing

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester GENAP Tahun Akademik 2022/2023, atas nama:

Nama : Mahesa Amanathan
NIM : 2030401070
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : *ANALISIS PEMBIAYAAN PADA BANK NAGARI SYARIAH SUMATERA BARAT*

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 Maret 2023
Dekan

Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

catatan :
jika Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Program Studi dengan
mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini :

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

Lampiran 6

Surat Tugas Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221.
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

B-515.b /Un.25/F.IV/PP.00.9/07/2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Fitri Yenti, SE.I., MA 201702012006	Penata, III/c	Lektor	Ketua
Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy 19880330 201801 2 002	Penata, III/c	Lektor	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 atas nama :

Nama Mahasiswa : Mahesa Amanathan
NIM : 2030401070
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : "Analisis Pembiayaan Pada Bank Nagari Syariah Batusangkar"
Hari/Tanggal : Jumat/ 7 Juli 2023
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 10 Juli 2023
Dekan

Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Catatan :

1. Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

2. Apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seminar proposal, mohon konfirmasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan jadwal tertulis dalam surat tugas ini

Lampiran 7

Surat Tugas Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1135.b/Un.25/F.IV/PP.00.9/11/2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Fitri Yenti, SE.I., MA 201702012006	Penata, III/c	Lektor	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 atas nama:

Nama : Mahesa Amanathan
NIM : 2030401070
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : *Analisis Pembiayaan Pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Batusangkar, 22 November 2023

Dekan

Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Lampiran 8

Surat Izin Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar



Nomor : SR/330/DHC-DIK/UM/12-2023
Lampiran : ----
Perihal : Izin Penelitian

Padang, 01 Desember 2023

Kepada Yth. :
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
di -

TEMPAT

Sehubungan dengan surat Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar nomor B-835.d/Un.25/L/TL.00/11/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Mohon Izin Penelitian atas nama berikut :

Nama : Mahesa Amanathan
NIM : 2030401070
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : "Analisis Pembiayaan pada Bank Nagari Syariah Batusangkar"

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya dapat kami setujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan.

Untuk maksud di atas diharapkan yang bersangkutan dapat menghubungi:
- PT. Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

Demikian kami beritahukan agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Divisi Human Capital,

DEDI INDRA
Pemimpin

Tembusan :
- Cabang Syariah Batusangkar

Nama : Mahesa Amanathan

NIM : 2030401070

Wawancara Pihak Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar

1. Bagaimana langkah konkrit Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dalam menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah?
2. Bagaimana langkah langkah yang dilakukan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dalam menggali Informasi Nasabah?
3. Apa saja yang dibutuhkan oleh Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dalam menilai kebutuhan dan kelayakan pembiayaan nasabah?
4. Bagaimana cara Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar menilai dan menganalisis agunan yang diberikan nasabah?
5. Kenapa analisis pembiayaan begitu penting dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar?

Wawancara Pihak Nasabah Pembiayaan

1. Apakah pihak Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar ada melakukan wawancara mendalam pada saat Ibu/Bapak mengajukan pembiayaan?
2. Apakah ada pemberitahuan sebelumnya oleh pihak Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar kalau akan melakukan wawancara di luar bank?
3. Apakah pihak Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar ada meminta barang jaminan jika ingin mengajukan pembiayaan?